




**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN  
ANAK DALAM MEMPERJUANGKAN HAK-HAK PEREMPUAN DI  
PEKANBARU DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum**



**UIN SUSKA RIAU**

**ALWI RAHMAN  
11820114734**

**PROGRAM S 1**

**HUKUM KELUARGA**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2022 M/1443 H**



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul: **Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam memperjuangkan hak-hak perempuan di Kota Pekanbaru ditinjau dari Hukum Islam**

Nama : Alwi Rahman  
 Nim : 11820114734  
 Jurusan : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah  
 Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 27 mei 2022

Pembimbing Skripsi

Mutasir S.HI, M.Sy

UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Kripsi dengan judul **“Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Memperjuangkan Hak-hak Perempuan di Pekanbaru ditinjau dari Hukum Islam”**, yang ditulis oleh:

Nama : ALWI RAHMAN

NIM : 11820114734

Program Studi : Hukum Keluarga

telah di *munaqasyah* kan pada:

Hari / Tanggal : Rabu / 8 Juni 2022

Tempat : Ruang Sidang *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum

telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Juni 2022

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

Ade Fariz Fahrullah, M. Ag

Sekretaris

Dra. Nurlaili, M. Si

Penguji I

Drs. H. Zainal Arifin, MA

Penguji II

Dr. M. Ihsan, S.Ag., M.Ag

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M. Ag**

NIP. 19741005 200501 1 005

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau. Dianggap melanggar Undang-undang Hak Cipta dan Undang-undang Pendidikan.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

**Nama** : Alwi Rahman  
**NIM** : 11820113734  
**Tempat/Tgl. Lahir** : Bangkinang, 05 November 2000  
**Fakultas** : Syari'ah dan Hukum  
**Prodi** : Hukum Keluarga

**Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:**  
Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam memperjuangkan hak-hak perempuan di Kota Pekanbaru ditinjau dari Hukum Islam

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :  
 1. **Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya \* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.**

2. **Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.**

3. **Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , \*saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.**

4. **Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya )\*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.**

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 27 Mei 2022.  
 Yang membuat pernyataan



*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Alwi Rahman, (2022): Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Memperjuangkan Hak-hak Perempuan di Kota Pekanbaru Ditinjau dari Hukum Islam.**

Sejak zaman dahulu perempuan selalu direndahkan statusnya di masyarakat sehingga hak-hak mereka tidak terpenuhi terutama hak perlindungan akibatnya diskriminasi dan kekerasan yang di alami kaum perempuan terus terjadi dan dianggap sebagai suatu hal yang biasa terjadi bahkan dalam rumah tangga pun sering terjadi kekerasan terhadap perempuan yang sering dikenal dengan kekerasan dalam rumah tangga padahal di dalam Islam Perempuan itu di muliakan.

Penelitian ini membahas tentang peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam memperjuangkan hak-hak perempuan di Pekanbaru Ditinjau dari Hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru, kendala yang terjadi serta bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru

Penelitian ini adalah penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan. Sumber data terdiri dari data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan dalam hal objek yang akan diteliti atau digambarkan sendiri oleh orang yang hadir pada waktu kejadian dan data sekunder adalah kesaksian atau data yang tidak berkaitan langsung dengan sumbernya yang asli. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, dokumentasi, dan wawancara setelah data diperoleh, selanjutnya dianalisis secara deskriptif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat dimengerti

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru dalam memperjuangkan hak-hak perempuan yang pertama yaitu melakukan pencegahan, pemulihan dan resosialisasi. Kemudian kendala yang di hadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru ialah masalah operasional seperti kendaraan, anggaran dan korban yang kurang kooperatif sehingga lambat proses penanganan. Kemudian peran yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru sudah sesuai dengan Hukum Islam karena termasuk kedalam masalah mursalah yang mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.

**Kata Kunci: Hak-hak perempuan, KDRT, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru**



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut Nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat dan karunia kepada makhluk-Nya. Sholawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta sahabat dan keluarganya.

Alhamdulillah akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM MEMPERJUANGKAN HAK-HAK PEREMPUAN DI PEKANBARU DITINJAU DARI HUKUM ISLAM”**.

Skripsi ini merupakan salah satu yang harus dipenuhi oleh Mahasiswa/i untuk melaksanakan Tugas Akhir demi mencapai gelar Sarjana Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, masih ada kekurangan-kekurangan yang diakibatkan dari keterbatasan pengetahuan penulis. Penulis sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, siap menerima kritikan dan saran dari pihak manapun demi menjadikan skripsi ini lebih baik, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam skripsi ini:

1. Untuk kedua orang tua tercinta Amatdrin dan Zubaidah yang selalu memberikan dukungan materil dan moril berupa kasih sayang dan mendoakan penulis tiada henti-hentinya demi kesuksesan penulis.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
2. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, MAg, selaku Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu disini.
  3. Yang terhormat Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Bapak Dr. H. Erman, M. Ag sebagai Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S. Ag., M.Si sebagai Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syariaf Kasim Riau.
  4. Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir., Lc., MA. Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum, beserta Bapak Ahmad Fauzi, S.H.I., MA selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
  5. Bapak Mutasir, S.HI, M.Sy selaku pembimbing skripsi saya, yang telah meluangkan waktunya ditengah-tengah kesibukannya, dengan ikhlas dan sabar memberikan motivasi dan arahan hingga penyelesaian skripsi ini.
  6. Bapak Mutasir, S.HI, M.Sy juga selaku Dosen Penasehat Akademis saya Terima kasih atas semua waktu, bimbingan, dan pengarahan serta nasehat yang telah banyak bapak berikan dengan ikhlas dan sabar dari semester awal hingga akhir.
  7. Seluruh Bapak dan Ibu dosen pengampu mata kuliah pada program studi Hukum Keluarga yang telah mendidik dan membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di UIN Suska Riau Fakultas Syariah dan Hukum, sekaligus Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum yang telah



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

menyediakan waktu pelayanannya untuk penulis yang sangat membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

8. Terimakasih Kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian mengenai “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Memperjuangkan Hak-Hak Perempuan Di Pekanbaru Ditinjau Dari Hukum Islam”.
9. Terima kasih kepada Keluarga Kelas Hukum Keluarga C.18 yang selama empat tahun ini banyak sekali dukungan dari kalian yang tak mungkin saya balas dengan apapun.
10. Terimakasih kepada seluruh sahabat-sahabat saya yang tak dapat saya sebutkan namanya satu persat.
11. Terimakasih semua pihak yang telah memberikan sumbang kasih berupa motivasi, semangat, kritik, saran, dan doanya yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.
12. *Last but not least, i wanna thank me for believing in me, i wanna thank me for doing all these hard works, i wanna thank me for having no days off, i wanna thank me for never quitting, i wanna thank me for just being me at all times.*

Akhirnya kepada Allah SWT jualah memohon ampunan serta berdo'a semoga usaha dan perjuangan mendapat Ridho-Nya segala amal ibadah didunia menuju Surga-Nya kelak *Aamiin Yarobbal 'Alamiin*. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, oleh karena itu saran



dan kritik yang sifatnya membangun penulis harapkan guna memperbaiki dan menyempurnakan penulisan yang selanjutnya, sehingga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian. Aamiin

Pekanbaru, 1 Juni 2022

Penulis

Alwi Rahman  
11820114734

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	64
B. Lokasi Penelitian .....	64
C. Objek dan Subjek Penelitian .....	65
D. Informan .....	66
E. Sumber Data .....	67
F. Teknik Pengumpulan Data .....	68

**BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru .....	69
1. Sejarah Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru .....	69
2. Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru .....	70
3. Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru .....	72
4. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru.....	75
5. Data Kasus Yang Ditangani Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru.....	76
B. Pembahasan.....	78
1. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru dalam memperjuangkan hak-hak perempuan korban KDRT.....	78
2. Apakah peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru dalam memperjuangkan hak-hak perempuan korban KDRT sudah berjalan optimal .....	84
3. Tinjauan Hukum Islam terhadap peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota	





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru dalam memperjuangkan hak-hak perempuan korban KDRT .....	86
--	----

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	90
B. Saran.....	91

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>93</b>
-----------------------------	-----------

**DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1 Kasus Kekerasan dengan Anak Sebagai Korban Bulan Januari-Desember Tahun 2021 .....	76
Tabel 3.2 Kasus Kekerasan Dengan Perempuan Sebagai Korban Bulan Januari-Desember 2021 .....	77
Tabel 3.3 Kasus Kekerasan dengan Anak Sebagai Korban Tahun 2020....	77
Tabel 3.4 Kasus Kekerasan dengan Perempuan Sebagai Korban Tahun 2020 .....	77
Tabel 3.5 Rekap Kasus Unit Layanan Perempuan dan Anak Dinas PPPA Kota Pekanbaru Tahun 2019.....	78



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki keunikan yang luar biasa bila dibandingkan dengan makhluk-makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Karena keunikannya tersebut, ada banyak hal yang mampu dipelajari dari manusia itu sendiri. Sehingga, terdapat banyak sekali kajian-kajian ilmiah yang objek kajian tersebut adalah manusia.

Pemahaman tentang manusia merupakan bagian dari kajian filsafat. Tak mengherankan jika banyak sekali kajian atau pemikiran yang telah dicurahkan untuk membahas tentang manusia. Meski demikian, persoalan tentang manusia akan tetap menjadi misteri yang tak terselesaikan.<sup>1</sup>

Manusia diciptakan Allah SWT berpasang-pasangan, ada laki-laki dan perempuan, masing-masing pihak saling membutuhkan dan saling tertarik satu sama lain. Allah juga menjelaskan bahwa perempuan itu diciptakan dari unsur laki-laki itu sendiri agar mereka bisa meneruskan tugas Allah sebagai khalifah di bumi. Firman Allah SWT dalam Al-Quran surah An-Nisa [4] ayat 1:

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا  
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۚ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ  
اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

<sup>1</sup> Muhammad Alim, *Pendidikan Agama Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 59



*Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.*

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT telah menciptakan manusia dari satu orang yaitu Nabi Adam, kemudian diciptakan dari padanya pasangan yaitu Siti Hawa. Sehingga terjadilah perkembang biakkan manusia. Selain itu, dijelaskan bahwa adanya hubungan antara laki-laki dan perempuan merupakan suatu kebutuhan hidup bagi setiap manusia serta saling ketergantungan satu dengan yang lain. Tidak ada yang dibedakan atau terjadi diskriminasi kepada laki-laki ataupun perempuan.

Diskursus tentang hak-hak perempuan telah muncul sebagai masalah yang sangat penting di seluruh dunia dan di segala kelompok masyarakat. Alasannya jelas selama ribuan tahun perempuan terus menerus berada di bawah kekuasaan laki-laki dalam suatu masyarakat patriarhal. Demikianlah, selama berabad-abad “hukum alam” ini menetapkan perempuan sebagai komunitas kelompok kelas dua (the second rate communities) secara sosial, lebih rendah dari laki-laki dan harus tunduk kepada kekuasaan laki-laki dan hegemoni mereka demi kelancaran dan kelestarian kehidupan keluarga.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Harus diingat bahwa kitab-kitab suci agama pun tidak dapat menghindarkan diri dari menganut sikap serupa, walaupun sebagian di antaranya memberikan beberapa norma untuk mengatasinya. Konstruksi dan rekayasa sosial tersebut sangat meluas sehingga norma-norma kitab suci yang progresif pun menjadi terpengaruh dan, sebagai akibatnya, diinterpretasikan sedemikian rupa sehingga merefleksikan sikap mental yang berlaku. Demikianlah, masyarakat yang didominasi laki-laki seringkali bahkan mengekang norma-norma yang adil dan egaliter yang dipersembahkan untuk kaum perempuan dalam al-Qur'an demi mengekalkan kekuasaan mereka, yang secara komparatif bersikap liberal dalam perlakuannya terhadap perempuan, juga mengalami nasib yang sama.<sup>2</sup>

Di dalam Undang-Undang No.39 Tahun 1999 setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi.

Perempuan itu makhluk yang mulia Islam juga melindungi perempuan dari segala hal yang dapat menodai kehormatannya, dan merendahkan martabatnya dengan mengatur cara berpakaian yang menutupi seluruh tubuh agar terlindungi dari fitnah dan harus dijaga bahkan Allah sendiri yang mengatakan di dalam surah QS. Al-Ahzab Ayat 59

<sup>2</sup> Ashgar Ali Engineer. . *Hak-hak Perempuan Dalam Islam*, terj. Farid Wajdi dan Cici Farida. (Yogyakarta: LSPA, 1993) hlm. 3.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْنَّ مِنْ جَلْبِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَّ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥١﴾

Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, “Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.” Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Kata “perempuan” lebih dulu keberadaannya dari pada kata “wanita”, selain itu “wanita” lebih halus bermakna “orang”, sedangkan “perempuan” bermakna lebih halus. Menurut para ahli bahasa kata “perempuan” diartikan sebagai yang “di-empukan” (empu artinya induk atau ahli) sehingga tersirat penghormatan. Istilah tersebut ada yang mengaitkan dengan upaya membangkitkan semangat kaum Hawa dan mendekonstruksi praktek-praktek diskriminasi gender yang dianggap merugikan perempuan. Dengan sebutan perempuan ini, ia diharapkan tidak sekedar bisa menikmati kehidupan ini, tetapi sekaligus dapat memberdayakan potensi-potensi yang ada dalam dirinya karena perempuan adalah mereka yang berkemampuan.<sup>3</sup>

Sejak zaman dahulu perempuan lebih direndahkan dalam statusnya sebagai anggota masyarakat dibandingkan dengan laki-laki, dan mereka selalu diperlakukan tidak adil dalam masyarakat maupun dalam keluarga.

<sup>3</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm. 29



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Perempuan dimana-mana mencurahkan tenaganya untuk menjaga keluarganya, mendidik anak-anaknya, merawat anggota-anggota keluarga yang sakit, bahkan diluar rumah tangga perempuan memegang peranan dalam usaha kesejahteraan masyarakat. Pendidikan perempuan pada umumnya masih lebih rendah dari pada laki-laki. Faktor inilah yang membuat perempuan makin tersisih dari laki-laki. Disisi lain, salah satu faktor yang menyebabkan perempuan dianggap rendah, yakni karena tuntutan ekonomi yang mengharuskan perempuan untuk bekerja pada tempat-tempat yang tidak sepatasnya di geluti oleh mereka. Banyak perempuan terpaksa bekerja sebagai buruh kasar di jalan raya di pabrik-pabrik dan sebagainya, bahkan pada malam hari ada yang bekerja sebagai pekerja seks, akibat dari perkerjaan tersebut menimbulkan kejahatan kesusilaan. Laki-laki yang menjadi pemimpin yang dekat dengan pekerjaan buruh perempuan itu, menyalahgunakan kesempatan dan melakukan kejahatan susila yang biasanya berakibat menyedihkan terhadap buruh perempuan itu. Dalam menekuni pekerjaan sebagai pekerja seks atau penghibur, perempuan-perempuan tersebut harus berpenampilan yang selayaknya sebagai wanita pekerja seks, dalam arti harus dapat menarik bagi lawan jenisnya. Tetapi tatkala perempuan sering mengalami kekerasan seksual. Tindakan kekerasan terhadap perempuan juga dapat dialami dalam rumah tangga, ini terjadi dikarenakan telah diyakini bahwa masyarakat yang budaya yang mendominasi saat ini adalah patriakhi, dimana laki-laki adalah superior dari perempuan. Disamping itu, terdapat interpretasi yang keliru





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap stereotip gender yang tersosialisasi amat lama dimana perempuan dianggap lemah, sedangkan laki-laki, umumnya lebih kuat. Kecenderungan tindak kekerasan yang terdapat didalam rumah tangga terjadi dikarenakan faktor dukungan social dan kultur (budaya) dimana isteri dipersepsikan sebagai orang nomor dua dan bias diperlakukan dengan cara apa saja. Kultur (budaya) yang terdapat di dalam masyarakat bahwa suami lebih dominan dari pada isteri serta tindak kekerasan yang terjadi di luar maupun didalam rumah tangga dianggap sebagai masalah privasi, dan masyarakat sendiri tidak boleh ikut campur dalam hal tersebut. Kekerasan yang di alami oleh kaum perempuan dianggap sebagai suatu hal yang biasa banyak yang memandangnya sebagai suatu hal yang biasa terjadi.

Kekerasan terhadap perempuan secara umum semula hanya dilihat sebagai kejahatan penganiayaan terhadap badan dan mungkin juga nyawa sebagai bentuk kejahatan penganiayaan dan pembunuhan biasa, demikian pula tentang pelecehan seksual dan sebagainya. Dalam perkembangannya keinginan kaum perempuan yang dipelopori oleh Charlotte Bunch yang menginginkan transformasi HAM sesuai dengan kebutuhan perempuan, seperti pencegahan kekerasan terhadap perempuan, harus memasuki persoalan serius yang berdimensi yuridis. Hak kaum perempuan, sebagaimana hak laki-laki, dijamin dalam pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yaitu<sup>4</sup> :

<sup>4</sup> Boer Mauna, Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global. Alumni, Bandung, 2001, hlm. 601-602



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Hak-hak untuk mendapat kebebasan dan keamanan pribadi.
2. Bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang kejam.
3. Bebas dari perbuatan tak berperikemanusiaan.
4. Bebas dari perbuatan yang merendahkan derajat manusia.
5. Bebas dari serangan atas kehormatan dan nama baik
6. Mempunyai hak yang sama untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap serangan tersebut.

Terkait adanya kasus diskriminasi terhadap perempuan mulai dari kekerasan dalam rumah tangga, penyiksaan, pembunuhan, pelecehan seksual kemudian juga masih banyak ditemukan anak-anak yang berjenis kelamin perempuan yang dipaksa bekerja mengemis di jalanan dan juga sering terjadi kekerasan kepada mereka jika tidak mau bekerja mengemis di jalanan khususnya di Kota Pekanbaru.

Banyaknya kasus diskriminasi khususnya KDRT terhadap perempuan di atas tentu menjadi tanggung jawab semua orang saling harus peka dan saling tolong menolong saling menjaga karena sejatinya manusia itu makhluk sosial yaitu membutuhkan orang lain dan dibutuhkan orang lain.

Disamping itu pemerintah juga harus bertanggung jawab terhadap perlindungan perempuan ini melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, dikarenakan dengan adanya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak ini tentu mampu memecahkan masalah-masalah yang terjadi terhadap perempuan melalui program atau kegiatan-kegiatan yang sesuai kebutuhan masyarakat atau perempuan.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Namun dilapangan masih ada ditemui kasus diskriminasi terhadap perempuan terkhusus kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dan hak-hak perempuan untuk di lindungi pun belum maksimal, dengan masih adanya kasus-kasus tersebut, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang kasus ini yang penulis tuangkan dalam skripsi yang berjudul “PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM MEMPERJUANGKAN HAK-HAK PEREMPUAN DI PEKANBARU DITINJAU DARI HUKUM ISLAM”

## B. Batasan Masalah

Dari banyaknya hak-hak perempuan yang ditangani Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru untuk memudahkan dan lebih terarahnya pelaksanaan penelitian ini, maka penulis membatasi masalah tentang peran dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam memperjuangkan hak-hak perempuan yang menjadi korban KDRT di pekanbaru dan ditinjau dari hukum islam mulai dari tahun 2019 hingga tahun 2021.

## C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru dalam memperjuangkan hak-hak perempuan korban KDRT?
2. Apakah peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru dalam memperjuangkan hak-hak perempuan korban KDRT sudah berjalan optimal?



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru dalam memperjuangkan hak-hak perempuan korban KDRT ?

**D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru dalam memperjuangkan hak-hak perempuan yang menjadi korban KDRT.
2. Untuk mengetahui apakah peran yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru dalam memperjuangkan hak-hak perempuan korban KDRT sudah berjalan optimal atau belum.
3. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam memperjuangkan hak-hak perempuan yang menjadi korban KDRT.

**E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan referensi tambahan bagi para akademis, penulis dan kalangan yang berminat khususnya dalam bidang tinjauan hukum islam mengenai hak-hak perempuan korban KDRT

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat sebagai bahan masukan pengetahuan serta bahan bacaan bagi pihak-pihak yang ingin



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mengetahui tentang tinjauan hukum islam tentang hak-hak perempuan korban KDRT.

## F. Sistematika Penelitian

### BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis membahas tentang garis besar penulisan penelitian, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, sistematika penulisan.

### BAB II : TINJAUAN TEORI

Bab kedua penulis memaparkan landasan teori yang mencakup hak-hak perempuan dalam keluarga menurut hukum Islam. Yang meliputi kedudukan perempuan dalam keluarga Islam, hak perempuan dalam keluarga Islam, hak perempuan sebagai istri dalam keluarga islam, pengertian KDRT, dan bentuk-bentuk KDRT

### BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, informan, sumber data, dan teknik pengumpulan data

### BAB IV : HASIL PENELITIAN

Pada bab ini penulis akan menjelaskan hasil penelitian dari skripsi ini yaitu :

Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam memperjuangkan hak-hak perempuan korban KDRT,

kendala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam memperjuangkan hak-hak perempuan korban KDRT, Tinjauan Hukum Islam terhadap peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam memperjuangkan hak-hak perempuan korban KDRT.

## **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini merupakan tahap akhir dari penulisan skripsi yang berisi kesimpulan-kesimpulan penelitian dari awal sampai akhir, dalam skripsi ini juga terdiri dari saran –saran penulis tentang persoalan yang diangkat dalam penelitian skripsi ini.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II TINJAUAN TEORI

### A. Pengertian Peran

Istilah “peran” kerap diucapkan banyak orang. Sering kita mendengar kata peran diartikan dengan posisi atau kedudukan seseorang. Atau “peran” dikaitkan dengan “apa yang dimainkan” oleh seorang aktor dalam suatu drama. Mungkin tak banyak tahu, bahwa kata “peran”, atau role dalam bahasa Inggrisnya, memang diambil dari dramaturgy atau seni teater. Dalam seni teater seorang aktor diberi peran yang harus dimainkan sesuai dengan plot atau alur ceritanya, dan dengan macam-macam lakonnya. Lebih jelasnya kata “peran” atau “role” dalam kamus Oxford dictionary diartikan : Actor’s part one’s task of function. Yang berarti aktor; tugas seseorang atau fungsi.<sup>5</sup>

Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti pemainsandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, dan perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.<sup>6</sup> Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamik kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.<sup>7</sup>

Hakekatnya, peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian

<sup>5</sup> The New Oxford Illustrated Dictionary, (Oxford University Press, 1982), h. 1466

<sup>6</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 854

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, Sosiologi suatu pengantar, h.243



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan atau diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama. Biddle dan thomas menyepadankan peristiwa peran ini dengan pembawaan “lakon” oleh seorang pelaku dalam panggung sandiwara. sebagaimana patuhnya seorang pelakuterhadap script (skenario), instruksi dari sutradara, peran dari sesama pelaku pendapat dan reaksi umum, penonton, serta dipengaruhi bakat pribadi si pelaku, seorang pelaku peran dalam kehidupan sosial pun mengalami hal yang hampir sama.<sup>8</sup>

Menurut Jack c. Plano, yang dimaksud dengan peran dalam Kamus analisa Politik diartikan sebagai perilaku yang diharapkan akan dilakukan seseorang yang menduduki posisitertentu. teori ini berasumsi bahwa sebagian besar perilaku politik adalah sebagai akibat dari tuntutan atau harapan terhadap peran yang dipegang oleh seorang aktor politik. aktor politik menemukan dirinya dalam berbagai posisi, mulai dari aktor negara, presiden, menteri luar negeri, bahkan warga biasa sekalipun yang masing-masing posisi itu memiliki pola perilaku Masing-masing.

### 1. Teori Peran

Teori Peran (Role Theory) adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Istilah “peran” diambil dari dunia teater. Peran erat kaitannya dengan status, dimana di antara keduanya sangat sulit dipisahkan. Soekanto melanjutkan bahwa peran

<sup>8</sup> Edy Suhardono, *Teori Peran Konsep Derivasi dan Implikasinya*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 1994), h. 9-3



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah pola perilaku yang terkait dengan status. Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan kewajiban sesuai dengan kedudukan maka ia menjalankan suatu peran.<sup>9</sup>

Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah hanya sebatas kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan dan saling bertentangan satu sama lain. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal tersebut sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat kepadanya. Peranan lebih banyak menekankan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses.<sup>10</sup>

Setiap orang mempunyai peranan masing-masing dalam kehidupannya sesuai dengan pola lingkungan hidupnya. Hal ini berarti bahwa peranan menentukan terhadap perbuatan bagi seseorang. Pentingnya peran adalah dengan adanya peran yang diperoleh dari kedudukan akan bisa menentukan dan mengatur perilaku masyarakat atau orang lain.

Kedudukan ada dua macam. Pertama yaitu kedudukan seseorang dalam masyarakat tanpa memperhatikan perbedaan rohaniah dan kemampuan. Kedudukan tersebut diperoleh karena kelahiran. Kedua, Achieved status, adalah kedudukan yang dicapai oleh seseorang dengan usaha yang disengaja. Kedudukan ini tidak diperoleh atas dasar kelahiran,

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Memperkenalkan Sosiologi*, (Jakarta: Rajawali, 1982) h. 33

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Sosisologi Suatu Pengantar*, h.211





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan tetapi bersifat terbuka bagi siapa saja tergantung kemauan masing-masing dalam mengejar serta mencapai tujuan-tujuannya. Sehingga peranan merupakan aspek dinamis kedudukan. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan perannya.<sup>11</sup>

Di samping itu, peran menyebabkan, seseorang pada batas-batas tertentu, dapat meramalkan perbuatan atau tindakan orang lain. Setiap individu yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang yang ada dalam kelompoknya.

Dalam teori peran mengenal dua posisi peran:

- a. Peran ideal, sebagaimana dirumuskan atau diharapkan oleh masyarakat terhadap status-status tertentu. Peran tersebut merumuskan hak-hak dan kewajiban yang terkait dengan status tertentu
- b. Peranan yang dilaksanakan atau dikerjakan. Ini merupakan peranan yang sesungguhnya dilaksanakan oleh seseorang dalam kehidupan nyata. Peranana yang dilakukan dalam kehidupan nyata mungkin saja berbeda dengan peranan ideal, yang ideal hanya berada dalam fikiran dan belum terealisasi dalam kehidupan yang sebenarnya.

unsur-unsur peranan atau role adalah:<sup>12</sup>

- a. Aspek dinamis dari kedudukan
- b. Perangkat hak-hak dan kewajiban
- c. Perilaku sosial dari pemegang kedudukan

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, Sosisologi Suatu Pengantar, h.246

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, Sosisologi Suatu Pengantar, h.441



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## d. Bagian dari aktivitas yang dimainkan seseorang

Hubungan-hubungan sosial yang ada dalam masyarakat, merupakan hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat. Sementara peranan itu sendiri diatur oleh norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Jadi seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Peranan mencakup tiga hal, yaitu :<sup>13</sup>

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Pembahasan perihal aneka macam peranan yang melekat pada individu-individu dalam masyarakat penting bagi hal-hal yaitu :<sup>27</sup>

- a. Bahwa Peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya
- b. Peranan tersebut seyogyanya dilekatkan pada individu-individu yang oleh masyarakat dianggap mampu melaksanakan. Mereka harus lebih dahulu terlatih dan mempunyai hasrat untuk melaksanakannya

<sup>13</sup> *Ibid*, h.21



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Dalam masyarakat kadang kala di jumpai individu-individu yang tak mampu melaksanakan peranannya sebagaimana diharapkan oleh masyarakat, karena mungkin pelaksanaannya memerlukan pengorbanan arti kepentingan-kepentingan pribadi yang terlalu banyak
- d. Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan peranannya, belum tentu masyarakat akan memberikan peluang- peluang yang seimbang, bahkan seringkali terlihat betapa masyarakat membatasi peluang-peluang tersebut.

#### B. Pengertian Hak dan Perempuan

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa yang tidak dapat diganggu gugat keberadaannya. Hak-hak tersebut telah dibawa sejak lahir dan melekat pada diri manusia sebagai makhluk Tuhan. Setiap manusia memiliki derajat dan martabat yang sama. Istilah hak asasi manusia di Indonesia, sering disejajarkan dengan istilah hak-hak kodrat, hak-hak dasar manusia. *Natural right* (hak alami), *human right* (hak asasi manusia), *fundamental right* (hak fundamental), *gronrechten*, *mensenrechten*, *rechten van den mens fundamintal rechten*. Menurut Philipus M Hadjon, di dalam hak (*Right*), terkandung adanya suatu tuntutan (*claim*).<sup>14</sup>

Menurut Bahder Johan Nasution, berkaitan dengan pengertian hak asasi manusia, Bahder menyatakan: pengertian hak asasi manusia sering difahami sebagai hak kodrati yang dibawa oleh manusia sejak lahir ke dunia.

<sup>14</sup> Fauzan Khairazi, implimentasi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Indonesia, *Jurnal Inovatif*, Vol.8, No.1 (Januari 2015), 80-81





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pemahaman terhadap hak asasi yang demikian itu merupakan pemahaman yang sangat umum dengan tanpa membedakan secara akademik hak-hak yang dimaksud serta tanpa mempersoalkan asal usul atau sumber diperolehnya hak tersebut. Pengertian hak asasi manusia seperti pemahaman diatas memang tidak salah, namun dengan pemahaman seperti itu merupakan pemahaman yang sempit tentang hak asasi manusia, maka penerapan terhadap hak tersebut sering salah kaprah atau disalahgunakan. Untuk itu guna memperoleh pemahaman yang lebih sempurna tentang hak asasi manusia, perlu difahami istilah-istilah yang memberi pengertian secara tepat mengenai hak asasi manusia.<sup>15</sup>

Sedangkan pengertian perempuan, perempuan merupakan makhluk lemah lembut dan penuh kasih sayang karena perasaannya yang halus. Secara umum sifat perempuan yaitu keindahan, kelembutan serta rendah hati dan memelihara. Demikianlah gambaran perempuan yang sering terdengar di sekitar kita. Perbedaan secara anatomis dan fisiologis menyebabkan pula perbedaan pada tingkahlakunya, dan timbul juga perbedaan dalam hal kemampuan, selektif terhadap kegiatan-kegiatan intensional yang bertujuan dan terarah dengan kodrat perempuan.

Adapun pengertian perempuan sendiri secara etimologis berasal dari kata empu yang berarti -tuan, orang yang mahir atau berkuasa, kepala, hulu, yang paling besar.<sup>16</sup> Namun dalam bukunya Zaitunah Subhan<sup>17</sup>

<sup>15</sup> *Ibid.*,81

<sup>16</sup> Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Cet. 9. ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005 ), 135



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

perempuan berasal dari kata *empu* yang artinya dihargai. Lebih lanjut Zaitunah menjelaskan pergeseran istilah dari wanita ke perempuan. Kata wanita dianggap berasal dari bahasa sanskerta, dengan dasar kata *wan* yang berarti nafsu, sehingga kata wanita mempunyai arti yang dinafsui atau merupakan objek jadi subjek. Tetapi dalam bahasa Inggris *wan* ditulis dengan kata *want*, atau *men* dalam bahasa Belanda, *wun* dan *schen* dalam bahasa Jerman. Kata tersebut mempunyai arti *like, wish, desire, aim*, kata *want* dalam bahasa Inggris bentuk lampaunya *wanted*. Jadi, wanita adalah *who is being wanted* ( seseorang yang dibutuhkan ) yaitu seseorang yang diinginkan. Sementara itu feminisme perempuan mengatakan, bahwa perempuan merupakan istilah untuk konstruksi sosial yang identitasnya ditetapkan dan dikonstruksi melalui penggambaran.<sup>18</sup> Dari sini dapat difahami bahwa kata perempuan pada dasarnya merupakan istilah untuk menyatakan kelompok atau jenis dan membedakan dengan jenis lainnya.

Para ilmuwan seperti Plato, mengatakan bahwa perempuan ditinjau dari segi kekuatan fisik maupun spiritual, mental perempuan lebih lemah dari laki-laki, tetapi perbedaan tersebut tidak menyebabkan adanya perbedaan dalam bakatnya.<sup>19</sup>

Sedangkan gambaran tentang perempuan menurut pandangan yang didasarkan pada kajian medis, psikologis, dan sosial, terbagi atas dua faktor, yaitu faktor fisik dan psikis.

<sup>17</sup> Syafiq Hasyim, *Pengantar Feminisme dan Fundamentalisme Islam*, Cet. I (Yogyakarta : LkiS, 2005 ), 5.

<sup>18</sup> Zaitunah Subhan, *Qodrat Perempuan Taqdir Atau Mitos*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), 1.

<sup>19</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1190), 448.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara biologis dari segi fisik, perempuan dibedakan atas perempuan lebih kecil dari laki-laki, suaranya lebih halus, perkembangan tubuh perempuan terjadi lebih dini, kekuatan perempuan tidak sekuat laki-laki dan sebagainya. Perempuan mempunyai sikap pembawaan yang kalem. Perasaan perempuan lebih cepat menangis dan bahkan pingsan apabila menghadapi persoalan berat.<sup>20</sup>

Sementara Kartini Kartono mengatakan, bahwa perbedaan fisiologis yang dialami sejak lahir pada umumnya kemudian diperkuat oleh struktur kebudayaan yang ada, khususnya oleh adat istiadat, sistem sosial-ekonomi dan pengaruh– pengaruh pendidikan.<sup>21</sup> Pengaruh kultural dan pedagogis tersebut diarahkan pada perkembangan pribadi perempuan menurut satu pola hidup dan satu ide tertentu. Perkembangan tadi sebagian disesuaikan dengan bakat dan kemampuan perempuan, dan sebagian disesuaikan dengan pendapat-pendapat umum atas tradisi menurut kriteria-kriteria feminisme tertentu<sup>22</sup>

### 1. Kedudukan Perempuan dalam Keluarga Islam

Kata *Parpuanta* yang di serap jadi kata perempuan, memiliki arti yang di pertuan atau di hormati. Empu dalam pengertian ini adalah gelar kehormatan yang berarti tuan. Dalam buku *kakawin Arjunawiwaha XXXII* kata wanita berasal dari kata kawi yang sepadan dengan kata *Priya* atau perempuan. Dalam perkembangannya, di jumpai istilah wanita karir, wanita tuna susila, dan sebagainya.

<sup>20</sup> Maggie Humm, *Ensiklopedia Feminisme*, ( Yogyakarta Fajar Pustaka, 2002), 501.

<sup>21</sup> Murtadho Muthahari, *Hak-Hak Wanita Dalam Islam*, ( Yogyakarta : Lentera, 1995 ),107.

<sup>22</sup> Ibid., 108-110.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wanita kariri di artikan dengan, seorang wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi, seperti kegiatan usaha, atau perkantoran. Wanita tunasusila adalah wanita yang kurang atau tidak memiliki susila (adat atau sopan santun). Istilah perempuan geladag, perempuan jalanan, perempuan nakal, perempuan jalang, semua memiliki makna yang sama dengan pelacur.<sup>23</sup> Jadi, pada hakikatnya banyak sekali istilah-istilah perempuan dalam beberapa pengertian, sehingga kita harus mengetahui posisi perempuan dalam keluarga seperti yang akan di jelaskan para urainya selanjutnya.

Menurut Teori Heraty Noerhadi, ketua Program Study Ilmu Filsafat Pasca Sarjana UI, menyebutkan bahwa kata wanita dianggap lebih halus, lembut dan indah. Sehingga sesuai dengan kodratnya. Sementara kata perempuan, agak kasar dan biasanya di katkan dengan kedudukan sosial yang rendah. Seakan dalam kata tersebut tersirat sifat -sifat kurang baik yang tidak sesuai dengan kodratnya.

Kedua istilah ini, wanita dan perempuan bukan hanya berkaitan dengan asal bahasa atau padanan kata saja, tetapi berkaitan dengan cerita, mitos, atau *setereotype*. Wanita itu meski lemah lembut, mesra, hangat, dan cantik sekaligus menarik dan produktif, sesuai dengan peran ganda yang di pikulnya dan menjadi mitra sejajar pria.

Sedangkan istilah perempuan dalam Al-quran menggunakan lafal yang berbeda-beda, antara lain, *mar'ah*, *imra'ah*, *nisa'* atau *niswah* dan

<sup>23</sup> Zainah Subhan, *Kodrat Perempuan*, (Jakarta, El kahfi, 2004 ) cet-1, hal.5.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*unsta*. Ada pendapat yang mengatakan bahwa akar kata *nisa* adalah *nis* nya artinya lupa yang disebabkan oleh kelemahan akal. Bila di lihat dari *Philologi* Arab, kata *nisa* berarti *anisa* yaitu penghibur, bisa juga *anisa* yang berarti jinak atau lemah lembut. Sedangkan kata *unsta* mempunyai arti lemah lembut dan halus perkataannya.<sup>24</sup>

Ada dua perbedaan yang dikenal antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan yang bersifat mutlak dan relatif. Dua perbedaan ini, *pertama* dikenal dengan istilah kodrati. Perbedaan ini disebut perbedaan biologis. Secara biologis laki-laki dan perempuan berbedaa kelaminnya. Perbedaan *kedua* disebut dengan perbedaan yang dihasilkan oleh interpretasi sosial. Perbedaan ini disebut nonkodrati, tidak kekal, sangat mungkin berubah dan berbeda-beda berdasarkan ruang dan waktu. Perbedaan ini bersifat relatif, tidak berlaku umum, perannya bisa berubah dan dipertukarkan atau bisa menjadi bawaan, bukan alami.

Sebagian masyarakat berpandangan, perbedaan antara perempuan dan laki-laki tidak hanya terbatas pada perbedaan yang bersifat kodrati, perbedaan ini bisa berupa penyipatan. Seperti perempuan dianggap emosional, laki-laki rasuonal, laki-laki memiliki akal yang sempurna, perempuan akalnya sempit. Laki-laki memimpin dan perempuan di pimpin, dan seterusnya.<sup>25</sup>

<sup>24</sup> Ibid hal 5-7

<sup>25</sup> Ibid hal 11-12



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Perlindungan Hukum Hak Asasi Perempuan di Indonesia

Kata hukum dalam dalam tulisan ini adalah hukum secara normatif, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif) yang ditetapkan pada orde reformasi. Adapun isi perundang-undangan yang dipilih untuk diteliti dibatasi hanya pada peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak dasar perempuan.<sup>26</sup>

Perjuangan kaum perempuan dalam mencapai kesetaraan dan keadilan yang telah dilakukan sejak dahulu, ternyata belum dapat mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan untuk dapat sejajar dengan kaum laki-laki. Sekalipun kekuasaan tertinggi di negeri ini pernah dipegang oleh perempuan, yakni Presiden Megawati Soekarno Putri, dan telah banyak kaum perempuan yang memegang jabatan strategis dalam pemerintahan, ketidakadilan gender dan ketertinggalan kaum perempuan masih belum teratasi sebagaimana yang diharapkan. Kaum perempuan tetap saja termarginalkan dan tertinggal dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam bidang hukum. Hal ini merupakan tantangan berat bagi kaum perempuan dan pemerintah. Diantara Peraturan Perundang-undangan yang mengandung muatan perlindungan hak asasi perempuan adalah: Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, Undang-

<sup>26</sup> Dede kania Hak Asasi Perempuan dalam Perempuan Perundang-Undang Di Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, vol. 12, No. 4 hal 718





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Undang-undang Politik (UU No. 2 Tahun 2008 dan UU No. 42 Tahun 2008). Kemudian Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender (PUG) dan Kerpres No. 181 Tahun 1998 tentang Pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan yang diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2005.<sup>27</sup>

### 3. Hak Perempuan dalam Keluarga Islam

Perempuan di sebagian besar belahan dunia, termasuk di negara-negara Muslim, secara umum mengalami ketertinggalan. Di banyak negara dewasa ini, tidak ada jaminan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam bidang sosial, politik, ekonomi, dan hukum. Di sejumlah negara, perempuan dibatasi haknya atas kepemilikan tanah, mengelola properti, bisnis, bahkan dalam melakukan perjalanan pun harus dengan persetujuan suami.<sup>28</sup>

Islam memberikan hak yang sama bagi perempuan dengan laki-laki di wilayah publik, seperti terlihat dari para perempuan masa Nabi, tetapi sebagian besar syari'ah tentang perempuan yang diderivasi dan ditafsirkan dari sumber-sumber wahyu sesungguhnya problematik. Menurut Abdullahi an-Na'im, syari'ah memberikan peluang bagi terjadinya diskriminasi serius terhadap perempuan yang sulit untuk bisa diterima

<sup>27</sup> Ibid., hal 718

<sup>28</sup> Sukron dkk, *Syari'ah Islam dan HAM Dampak Perda Syari'ah terhadap Kebebasan Sipil, Hak-hak Perempuan dan Non-Muslim*, (Jakarta : Center for the Study of Religion and Culture UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2007) cet.1, h. 38



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat modern saat ini.<sup>29</sup>

Meski syari'ah yang banyak dianut oleh masyarakat Muslim adalah syari'ah yang cenderung menempatkan perempuan dalam urusan domestik (rumah tangga), tetapi pada dasarnya sikap syari'ah mengenai persoalan tersebut tidaklah tunggal. Dalam syari'ah literalis sekalipun, sesungguhnya terdapat pandangan yang mendukung konsep kesetaraan gender.<sup>30</sup>

Laki-laki dan perempuan memiliki banyak sekali perbedaan akan tetapi keduanya haruslah diperlakukan secara setara. Artinya hak-hak masing-masing pihak hendaknya dilindungi. Perkawinan haruslah merupakan pilihan, bukan paksaan. Dengan begitu, kita memberi hak sepenuhnya kepada perempuan untuk memilih siapa calon suaminya. Cara lain untuk melindungi perempuan adalah dengan cara memenuhi hak-hak perempuan dalam keluarga. Adapun hak-hak perempuan dalam keluarga adalah :

#### a. Hak Reproduksi

Kesehatan reproduksi didefinisikan sebagai keadaan fisik, mental, sosial yang utuh dan aman dalam segala hal yang berkaitan dengan sistem, fungsi-fungsi dan proses reproduksi. Pengertian kesehatan reproduksi yang demikian luas, akan membawa berbagai persoalan yang luas pula. Antara lain menyangkut kesehatan alat-alat reproduksi perempuan pra reproduksi (masa remaja), ketika produksi (masa hamil dan menyusui) dan pasca produksi (masa monopouse).

<sup>29</sup> Abdullahi Ahmed an-Na'im, *Syari'ah dan Isu- Isu HAM*, h. 387

<sup>30</sup> Ali Munhanif dkk, *Perempuan dalam Literatur Islam Klasik*, ( Jakarta : Gramedia dan PPIM UIN Jakarta, 2002) h. 113-114

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Persoalan-persoalan lain yang acap tertinggal dalam kajian atasnya adalah tentang kehidupan seksual perempuan secara memuaskan dan aman, tidak dipaksa, hak-haknya untuk mengatur kelahiran, menentukan jumlah anak, hak-haknya untuk mendapatkan perlakuan yang baik dari semua pihak baik dalam sektor domestik, maupun publik, hak untuk mendapatkan informasi dan pelayanan kesehatan yang benar.<sup>31</sup>

Jika ditinjau dari segi peran, fungsi, dan relasi hak-hak reproduksi perempuan merupakan rangkaian yang saling berhubungan antara satu persoalan perempuan dengan persoalan lainnya. Untuk itu, pembahasan hak-hak reproduksi dimulai dari proses yang paling awal, misalnya pernikahan hingga membangun muasyarah bil makruf dalam konteks kerumahtanggaan maupun dalam relasi perempuan pada dunia publik sebab persoalan itu ibarat mata rantai yang tidak dapat dipisahkan antara satu dan yang lain.<sup>32</sup>

Hak dan kewajiban manusia berkembang sesuai dengan perkembangan status dalam kehidupan pada komunitasnya ketika seorang perempuan baru lahir, ia berstatus sebagai anak, lalu menikah berkembang menjadi anak sekaligus istri. Ketika mempunyai anak maka menjadi ibu, kemudian masuk pula menantu, baby sister, anak

<sup>31</sup> Artikel Husain Muhammad, *Kesehatan Reproduksi dan Seksualitas Perspektif Islam*, kumpulan artikel PSGA UIN Jakarta, di akses pada : 16 Maret 2022 (11:09)

<sup>32</sup> Dra. Hj. Mufidah. Ch. M.Ag, Psikologi Keluarga Islam berwawasan gender, (Malang: UIN- MALANG PRESS, 2008), h.244



asuh, lalu lahir cucu dan seterusnya. Hal-hal tersebut akan mempengaruhi peran, fungsi, dan relasi, maupun hak dan kewajiban perempuan.

Hak reproduksi perempuan dalam Islam Mengacu pada QS al-Baqarah : 228

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا تَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعَوْلِهِنَّ أَحَقُّ بِرِدَّتِهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

Artinya: Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.. (Q.S Al- baqarah (2) ayat: 228)

Ayat tersebut jika dikaitkan dengan hak-hak reproduksi perempuan merupakan bagian dari keseluruhan hak-hak manusia

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perempuan yang berfungsi sebagai pengemban amanat reproduksi manusia yang harus mendapatkan perhatian dari aspek kesehatannya.<sup>33</sup>

Ada tiga kategori hak-hak reproduksi perempuan sebagai berikut:<sup>34</sup>

**Pertama:** Hak jaminan keselamatan dan kesehatan. Hak tersebut mutlak ada, mengingat resiko sangat besar yang di alami oleh ibu, dalam menjalankan fungsi reproduksinya, mulai menstruasi, hubungan seks, melahirkan, dan menyusui. Untuk itu di perlukan informasi diseputar hak-hak reproduksi bagi ibu, memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai guna kelangsungan hidup ibu dan anak. Sebagaimana dalam QS. Al- Ahqaf (46) :15

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ  
 وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ  
 أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا  
 تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبِّتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٥﴾

*Artinya: Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila Dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri*

<sup>33</sup> Dra. Hj. Mufidah. Ch. M.Ag, *Psikologi Keluarga Islam berwawasan gender*, (Malang: UII-MALANG PRESS, 2008), h.245.

<sup>34</sup> Ibid hal. 245.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan Sesungguhnya aku Termasuk orang-orang yang berserah diri". (Q.S Al-Ahqaf (46) ayat:15)*

**Kedua** : Hak jaminan kesejahteraan, bukan hanya pada saat proses vital reproduksi (mengandung, melahirkan, dan menyusui) berlangsung, tetapi di luar masa-masa itu dalam statusnya sebagai ibu dari anak-anak. Sebagaimana Qs.Al- baqarah : 222

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ  
وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ  
اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

*Artinya: mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. apabila mereka telah Suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri*

**Ketiga:** Hak ikut mengambil keputusan yang berhubungan dengan kepentingan perempuan (istri) terutama yang menyangkut



fungsi reproduksi. Hal ini tercermin dalam prinsip dasar ajaran Islam dalam mengambil keputusan harus senantiasa melibatkan hak-hak yang berkepentingan sebagaimana dalam QS. Al Syura: 38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٨﴾

*Artinya: dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka. (Q.S Asy.Syura ayat: 38)*

Prinsip-prinsip diatas juga harus menjadi dasar dari setiap perjanjian antara dua pihak. Perjanjian yang dilakukan tanpa merealisasikan prinsip-prinsip ini akan menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan. al-Qur'an dengan jelas mengemukakan:

*Artinya " mereka, para istri adalah pakaian kalian, para suami dan sebaliknya para suami juga merupakan pakaian bagi para istri" (Q.S al-baqarah, 2:187).*

Ayat ini secara tegas menghimbau agar perkawinan dibangun atas dasar prinsip-prinsip kesetaraan, sekaligus juga menunjukkan ide dasar Islam tentang relasi seksual. Dengan ungkapan lain, hak yang dimiliki perempuan dalam menyalurkan naluri seksualnya adalah setara dengan hak-hak laki-laki atasnya . ini berarti pula bahwa relasi

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seksual harus dilakukan berdasarkan atas asas kesamaan atau asas kesetaraan, hak suami untuk relasi seksual menjadi kewajiban istri, dan demikian pula sebaliknya. Dengan begitu, tidak ada lagi praktek dominasi atau kekuasaan mutlak dalam kehidupan keluarga.<sup>35</sup>

Akan tetapi, realitas yang dijumpai di masyarakat sangat berbeda jauh dari pandangan dan tas dianut sangat bias nilai-nilai patriarki. Masyarakat mempunyai paradigma bahwa persenggamaan hanya sekedar sarana perkembang biakan bagi manusia. Dan perempuan itu memiliki kewajiban mutlak untuk memenuhi kebutuhan atau hasrat seksual laki-laki sebagai bagian dari kewajibannya istri. Ketimpangan inilah yang memposisikan seolah perempuan hanya sekedar objek pemuas hasrat biologis laki-laki.

Selain itu akibat dari hal tersebutpun dibebankan pada pundak perempuan, segala proses reproduksi dari kehamilan, persalinan menyusui, merawat anak lebih banyak melibatkan peran istri yang tentunya hal tersebut tidak mudah. Ditambah lagi pandangan masyarakat yang lebih memposisikan perempuan sebagai contributor terbesar dalam mengurus itu semua.

Di Indonesia sendiri adanya isu tentang kesehatan reproduksi masih menjadi agenda yang menyita banyak perhatian dan merupakan isu yang paling sensitive terutama jika dikaitkan dengan agama dimana masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang religius. Masalah

<sup>35</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, (Yogyakarta: Kibar Press.2007) H. 93



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesehatan reproduksi boleh dikatakan masih relatif baru bagi masyarakat Indonesia. Faktor pemicu salah satunya adalah disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan buruknya sistem penyampaian informasi tentang hak dan kesehatan reproduksi. Selain itu, masyarakat Indonesia masih banyak yang memiliki pola pikir negative tentang perempuan dan pandangan yang diskriminatif terhadap perempuan terutama berkaitan dengan kontrol kehidupan seksual dan reproduksi mereka yang dilegitimasi oleh agama.

Pada dasarnya secara yuridis keberadaan hak-hak reproduksi perempuan telah dijamin dalam perjanjian Internasional seperti termasuk dalam CEDAW, Hasil konferensi ICPD ke-4 di kairo dan konferensi ke-4 tentang perempuan diBeijing, 12 Hak tersebut antara lain:

- 1) Hak untuk mendapat informasi dan pendidikan. Hak informasi dan pendidikan yang terkait dengan masalah kesehatan reproduksi termasuk jaminan kesehatan dan kesejahteraan seorang maupun keluarga.
- 2) Hak untuk kebebasan berpikir termasuk kebebasan dari penafsiran ajaran agama yang sempit, kepercayaan, filosofi dan tradisi yang akan membatasi kebebasan berfikir tentang pelayanan kesehatan reproduksi.
- 3) Hak atas kebebasan dan keamanan. Setiap individu dipercaya untuk menikmati dan mengatur kehidupan reproduksinya dan tidak





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- seorangpun dapat dipaksa untuk hamil atau menjalani sterilisasi serta aborsi.
- 4) Hak untuk hidup setiap perempuan mempunyai hak untuk dibebaskan dari resiko kematian karena kehamilan.
  - 5) Hak mendapat pelayanan dan perlindungan kesehatan termasuk Hak atas informasi, keterjangkauan, pilihan, keamanan, kerahasiaan, harga diri, kenyamanan, kesinambungan pelayanan dan hak berpendapat.
  - 6) Hak untuk memutuskan kapan dan akan mempunyai anak.
  - 7) Hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk termasuk hak anak- anak agar dilindungi dari eksploitasi dan penganiayaan seksual serta hak setiap orang untuk dilindungi dari perkosaan, kekerasan, penyiksaan dan pelecehan seksual.
  - 8) Hak memilih bentuk keluarga dan hak untuk membangun dan merencanakan keluarga.
  - 9) Hak atas kerahasiaan pribadi pelayanan reproduksi dilakukan dengan menghormati kerahasiaan dan bagi perempuan diberi hak untuk menentukan pilihan sendiri reproduksinya.
  - 10) Hak atas kesetaraan dan bebas dari segala bentuk diskriminasi. Termasuk kehidupan berkeluarga dan reproduksinya.
  - 11) Hak mendapatkan manfaat dari hasil kemajuan ilmu pengetahuan. Termasuk pengakuan hak bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan reproduksi dengan teknologi mutakhir yang

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aman dan dapat diterima.

## b. Hak Pendidikan

Pria dan perempuan saling melengkapi satu sama lain. Seorang perempuan tidaklah lengkap tanpa seorang pria, begitu pula sebaliknya seorang pria tidaklah lengkap tanpa seorang perempuan. Sebagai pendidik keluarga, kaum perempuan memiliki tanggung jawab mendidik anak-anaknya. Jika kurang mendapat pendidikan yang benar, seorang perempuan akan menghasilkan anak-anak yang tidak berpendidikan. Karenanya perempuan mempunyai peran penting dalam mengembangkan umat dan memegang kunci kesuksesannya.<sup>36</sup>

Islam merupakan agama yang mengatur keseluruhan kehidupan manusia, termasuk di dalamnya makhluk tuhan yang berjenis kelamin perempuan. Termasuk di dalamnya makhluk tuhan yang berjenis kelamin perempuan. Maksud dan tujuan penciptaan manusia di muka bumi ini adalah, disamping untuk menjadi hamba Allah SWT. Yang tunduk dan patuh terhadap segala perintah-Nya juga menjadi pemimpin di bumi ( khalifah fi al ard), kapasitas manusia sebagai khalifah ditegaskan dalam Q.S Al-An'am ayat 165 yang berbunyi:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ  
 دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ

<sup>36</sup> Artikel Heirin puspitawati, *Fungsi Keluarga Pembagian Peran dan Kemitraan Gender dalam Keluarga*, diakses pada 18 Maret 2022, Pukul 14:56



Artinya : *“Dan Dialah yang menjadikan sebagai khalifah-khalifah di bumi dan dia mengangkat ( drajat) sebagaian kamu diatas yang lain, untuk menguji atas karunia yang Diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman dan sungguh dia maha pengampun, Maha Penyayang. “* (Q.S Al- An’am [6]: 165)

Kata “khalifah” tidak menunjuk pada salah satu jenis kelamin tertentu, artinya , baik perempuan maupun laki-laki mempunyai fungsi yang sama sebagai khalifah, yang akan mempertanggung jawabkan tugas-tugas ke khalifahnya di bumi. Sebagaimana mereka bertanggung jawab sebagai hamba Allah. Untuk menjadi seorang pemimpin, manusia harus memiliki bekal ilmu pengetahuan yang cukup. Secara tidak langsung Tuhan menyuruh umatnya untuk belajar (membaca). Ayat yang pertama kali diturunkan adalah iqra’ yang artinya bacalah, membaca dapat diartikan secara luas. Membaca alam semesta, keadaan sekitar dan kejadian pada masa lampau.<sup>37</sup>

Dalam hal kesempatan mendapatkan pengetahuan, Al-Qur’an memandang sama antara laki-laki dan perempuan. Keduanya di anjurkan untuk memperdalam ilmu pengetahuan dalam rangka menghilangkan kebodohan diri dan umat yang ada disekitarnya. Dalam kaitannya dengan hal itu, Allah berfirman dalam Q.S At-Taubah ayat

<sup>37</sup> Lily Zakiyah Munir, *Memposisikan Kodrat* ,( Bandung: Mizan, 1999), Cet Ke-1 h.135

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

122, yang berbunyi:

﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَآفَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾

Artinya : ‘‘Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi (ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan diantara mereka tidak pergi untuk memperdalam agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya’’ (Q.S At-taubah [9]: 122)

Dalam konteks pembangunan, perhataian terhadap isu-isu yang langsung berkenaan dengan bagaimana mendorong partisipasi perempuan dalam program pembangunan. Peran perempuan tidak hanya identik sebagai ibu rumah tangga saja, melainkan juga berpartisipasi di dunia publik, sosial, memiliki hak (harus) berpendidikan, hak-hak politik disamping kewajiban sebagai ibu rumah tangga, kecenderungan memasuki dunia kerja, dan pendidikan tinggi semakin meningkat. Pendidikan, akses politik, dan kemandirian ekonomi menjadi justifikasi posisi tawar yang setara dengan laki-laki, termasuk relasi kesetaraan dalam relasi domestik.<sup>38</sup>

Islam telah menyumbangkan jasa yang besar, Islam

<sup>38</sup> Ibid hal.136



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyelamatkan kaum perempuan dari penindasan dan mengangkat mereka ke kedudukan yang khusus, Islam tidak pernah berupaya menurunkan derajat perempuan melainkan malah mendukung untuk maju dan berupaya menjaga kehormatan dan kemuliaan gendernya. Hal ini meliputi pendidikan yang semestinya bagi perempuan.<sup>39</sup>

#### c. Hak Waris

Berbagai literatur sejarah menceritakan bahwa nasib perempuan pra-Islam, tidak pernah mendapatkan harta waris dari manapun, termasuk dari lingkungan keluarga paling dekatnya; seperti ayah, suami, anak atau saudara laki-lakinya. Konsep kewarisan pra-islam berkaitan langsung dengan konsep kepemilikan dan struktur masyarakat ketika itu.

Masyarakat arab ketika itu berstruktur masyarakat kabilah yang dipadu dengan sistem kekerabatan patrilineal, yang hanya mengikuti garis keturunan laki-laki. Masyarakat kabilah yang selalu dibayangi perang antar kabilah menetapkan bahwa yang bisa mewarisi keluarga hanyalah keluarga laki-laki yang terdekat dari si mayit.

Urutan ialah anak ( laki-laki), bapak, saudara laki-lakinya, nenek garis ayah, dan terakhir paman serta keturunannya. Meskipun anak laki-laki yang masih kecil belum aqil baligh atau orang yang sudah uzur (tua Bangsa) tidak juga berhak mendapatkan harta waris karena dihukumkan sama dengan perempuan. Konsep kewarisan

<sup>39</sup> Ali Hosein Hakim, et, al, *Membela Perempuan*, Terj. A.H.Jemala Gembala, (Jakarta : Al-Huda 2005)



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam masyarakat Arab ketika itu terkait dengan konsep kepemilikan harta dalam sistem masyarakat qabiliyyah (tribal society), yang mirip dengan extended family, yaitu belum tidak bisa ikut berperang untuk mempertahankan kabilah maka anaknya tersebut tidak berhak mendapatkan harta, sebelum mereka dapat mengangkat pedang untuk membela eksistensi dan kelangsungan hidup kabilah. Oleh karena itu yang berhak untuk mendapatkan harta waris hanya laki-laki yang kuat, sudah aqil- baligh dan belum uzur.<sup>40</sup>

Islam datang dengan memperkenalkan konsep warisannya, yaitu kaum perempuan tetap mendapatkan warisan. Perubahan hukum waris bagi perempuan dalam masyarakat dari “tidak mendapat” menjadi “mendapat” warisan, tidak lepas dari konteks historis masyarakat arab ketika itu, yang sudah berangsur bergeser dari masyarakat yang bertumpu pada kabilah ke masyarakat yang bertumpu pada keluarga.<sup>41</sup>

Islam memperkenalkan pembagian dasar 2 banding 1 antara anak laki-laki dan anak perempuan. Logikanya, porsi dua banding satu (liddzakari mitslu haddil unsa yain) dalam hukum kewarisan islam bukanlah bentuk final dari hukum kewarisan Islam, sebagaimana juga hukum-hukum lainnya adalah mewujudkan rasa keadilan (al- ‘adl) dan

<sup>40</sup> Prof. DR. Nasarudin Umar, *Fikih Wanita untuk Semua*, (Jakarta: Serambi, 2010) Cet. 1

<sup>41</sup> Ibid hal.136



menegakan amanat dalam masyarakat (tuadd al-amanah)

Sesungguhnya, bukan hanya dunia Islam yang mengenal konsep kewarisan demikian. Dikawasan belahan bumi lainnya, seperti anak benua india, anak perempuan pun tidak mendapat harta warisan. Bahkan seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, maka ia pun turut serta di bangkar di api pembakaran suaminya.

Ayat pembagian waris yang sering mendapat gugatan adalah:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٠٦﴾

Artinya: ‘Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak- anakmu. Yaitu :bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*mempunyai anak. Dan ia diwarisi oleh ibu-bapak (saja), ibunya mendapat sepertiga. jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (pembagian- pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. (tentang) orangtuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu, ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi maha bijaksana''.* (Q.S al-Nisa (4) :11)

Dalam satu riwayat menyebutkan sebab nuzul ayat ini, bahwa istri Sa'ad ibn Rabi mendatangi Rasulullah dan menanyakan perihal dua anak perempuan sa'ad ibn Abi Rabi, yang ayahnya meninggal di medan perang ketika bersama Rasulullah di Perang Uhud. Paman kedua anak itu mengambil semua harta dari ayah anak tersebut, dan tidak menyisakan sedikit pun. Rasulullah menjawab: "Allah menetapkan yang demikian itu." Kemudian turunlah ayat ini. Setelah itu, Rasulullah memerintahkan pamanya untuk menyerahkan sepertiga harta itu untuk kedua anak perempuan Sa'ad, seperdelapan untuk ibu kedua anak itu, dan selebihnya untuk paman nya. Ayat Lain yang senada adalah:

*Artinya: Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang perempuan. (Q.S al-Nisa (4) :176).*



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Poin yang amat penting disini ialah islam memberikan pengakuan hak waris kepada perempuan. Soal porsi yang diperoleh adalah persoalan lain. Pemberian hak waris kepada perempuan, seperti halnya nanti pada pemberian hak untuk menjadi saksi, bagian dari terobosan terbesar Islam untuk mentransformasi masyarakat dari pola hidup qobiliyyah yang mengandalkan ikatan primodialisme kesukuan yang sempit ('ashabiyyah) kepada masyarakat yang berpola hidup ummah, suatu pola hidup masyarakat baru yang mengandalkan ikatan nilai-nilai kemanusiaan secara universal. Dalam pola hidup qabiliyyah, promosi karier hanya bergulir kepada laki- laki.

Ayat-ayat tadi sudah dianggap memenuhi hak-hak standar perempuan ketika itu, karena anak perempuan, apa pun posisinya tidak pernah diterlantarkan dan selalu di pertanggungjawabkan oleh bapaknya. Sebagai saudara, dipertanggungjawabkan saudara laki-lakinya. Dan sebagai istri, dipertanggungjawabkan suaminya.

Dalam masyarakat Indonesia, pada umumnya, penerapan porsi seperti disebut dalam ayat diatas sudah tidak umum lagi diterapkan. Porsi sedemikian ini biasanya melalui putusan hakim di pengadilan jika alternatif lain tidak disepakati. Hakim dalam memutuskan persoalan kewarisan, dituntut untuk mempertimbangkan seluruh aspek di dalam lingkungan keluarga yang berperkara; termasuk mempertimbangkan sendi-sendi keadilan yang hidup dalam masyarakat tempat dan di mana para pihak yang berperkara hidup.<sup>42</sup>

<sup>42</sup> Prof. DR. Nasarudin Umar, *Fikih Wanita untuk Semua*, (Jakarta: Serambi 2010) Cet. 1





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### d. Hak Khulu'

Perempuan sebagaimana laki-laki, mempunyai hak untuk menjatuhkan talak yang disebut khulu'.<sup>43</sup> Pemutus akad nikah dari pihak Istri, Islam memberi peluang, jika Istri yang dirugikan secara syara' maka dapat mengajukan khulu' atau gugat cerai di pengadilan. Istri membayar kembali mahar/maskawin suaminya. Jika pengadilan menerima gugat cerai tersebut, maka putuslah ikatan nikahnya. Akibatnya, tidak bisa rujuk lagi.<sup>44</sup>

Dalam hak talak bagi perempuan, Wahbah al-Zuhaili berpendapat bahwa seorang perempuan berhak mengajukan talak dengan alasan-alasan suami tidak dapat memberi nafkah dengan tidak mencukupi kebutuhan pangan, sandaang, dan papn serta kesehatan yang diperlukan oleh istri karena sebab cacat atau keadaan yang membuat dia tidak mampu menafkahi istri. Jika suami menolak, maka pengadilan yang akan memutuskannya, suami berperilaku kasar terhadap istri, kepergian suami yang relative lama, dan jika suami dalam status kurungan/tahanan.<sup>45</sup> Sebagaimana yang telah diungkapkan di atas bahwa jika suami menolak permintaan talak dari istri maka istri dapat mengajukan cerai kepada pengadilan yang disebut dengan cerai gugat.

<sup>43</sup> Ibid hal. 122

<sup>44</sup> Dra. Hj. Mufidah. Ch. M.Ag, *Psikologi Keluarga Islam berwawasan gender*, (Malang: UIN-MALANG PRESS, 2008) h.24

<sup>45</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Beirut: dar al-Fikr, 1989, h.728

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Hak Perempuan Sebagai Istri

Dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak. Dibalik itu suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula istri mempunyai beberapa kewajiban<sup>27</sup>. Demikian pula kaum wanita mempunyai hak atas suami mereka, dan tidak akan berlanjut kehidupan suami istri di atas keadilan yang diperintahkan oleh Allah, kecuali jika setiap suami dan istri memenuhi hak-hak diantara mereka. Adapun hak-hak istri adalah sebagai berikut:<sup>46</sup>

- a. Hak istri yang bersifat materi meliputi:

Hak mengenai harta, yaitu mahar atau mas kawin dan nafkah sebagaimana firman Allah dalam surah Annisa Ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ مَحَلَّةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ  
هَنِيئًا مَّرِيئًا

*Artinya: berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.*

Maka kata *an nihlah* dalam ayat di atas, adalah pemberian dan hadiah. Ia bukan merupakan imbalan yang diberikan laki-laki karena

<sup>46</sup> Abu Musa Abdurrahim, *Kitab Cinta Berjalan*, (Jakarta, Gema Insani 2011), cet 1, h. 33



boleh menikmati perempuan, sebagaimana persepsi yang telah berkembang di sebagian masyarakat. Sebenarnya dalam hukum sipil juga kita dapatkan bahwa perempuan harus menyerahkan sebagian hartanya kepada laki-laki. Namun, fitrah Allah telah menjadikan perempuan sebagian pihak penerima, bukan pihak yang harus memberi.<sup>47</sup> Penganut Mazhab Hanafi menetapkan batas minimal mahar adalah sepuluh dirham. Sementara penganut Mazhab Maliki menetapkan tiga dirham, tapi penetapan ini tidak berdasar pada dalil yang layak dijadikan sebagai landasan, tidak pula hujjah yang dapat diperhitungkan.<sup>48</sup>

Sedangkan Madzhab Hanafi berpendapat bahwasanya tidak ada ketentuan terkait besaran nafkah, dan bahwasannya suami berkewajiban memikul kebutuhan istri secukupnya yang terdiri dari makan, lauk pauk, daging, sayur mayor, buah, minyak, mentega dan semua yang dikonsumsi untuk menopang hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara umum, dan bahwasannya itu berbeda-beda sesuai dengan perbedaan tempat, zaman dan keadaan. Madzhab Syafi'i tidak mengaitkan pendapat besaran nafkah dengan batasan kecukupan. Mereka mengatakan nafkah ditetapkan berdasarkan ketentuan syari'at. Meskipun demikian. Mereka sepakat dengan Madzhab Hanafi dalam mempertimbangkan keadaan suami, dari segi kelapangan ataupun kesulitan, dan bahwasannya

<sup>47</sup> Yusuf Al Qardawi, Panduan Fiqih Perempuan, (Yogyakarta: Salma Pustaka, 2004), cet.1, hal.151

<sup>48</sup> Wahbah Az-Zuhaili, 'Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 7', hal.412

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suami yang mengalami kondisi lapang, yaitu yang mampu memberikan nafkah dengan harta dan penghasilannya, harus memenuhi sebanyak dua *mud* setiap hari ( satu *mud* kurang lebih setara dengan 543 gram). Sedangkan orang yang mengalami kesulitan, yaitu yang tidak mampu memberikan nafkah dengan harta tidak pula penghasilan, harus menafkahi sebanyak satu *mud* setiap hari.<sup>49</sup>

## b. Hak-hak istri yang bersifat non materi

## 1) Hak mendapatkan perlakuan baik dari suami.

Sebagaimana firman Allah dalam Surat An-nisa ayat 19:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا  
 وَتَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

*Artinya: "Dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak". (Q.S An-Nisa (4) ayat 19)*

Kewajiban istri terhadap suami tidak berdasarkan paradigma lama dimana posisi wanita lemah sehingga bisa diperlakukan sewenang-wenang oleh pria (suami). Sebaiknya cara melihat wanita tetap berdasarkan pada pengakuan atas harkat dan martabat wanita yang mulia, selaras dengan hak- hak yang harus diterima dari suaminya, kewajiban istri pun tidak terlepas dari upaya yang bersangkutan mendukung terciptanya kehidupan

<sup>49</sup> Ibid hal. .437



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*<sup>50</sup>. Adapun tujuan dari hak dan kewajiban suami istri adalah suami istri dapat menegakan rumah tangga yang merupakan sendi dasar dari susunan masyarakat, oleh karena itu suami istri wajib untuk saling mencintai, saling menghormati, saling setia.

- 2) Agar suami menjaga dan memelihara istrinya

Maksudnya ialah menjaga kehormatan istri, tidak menyia-nyaikan, agar selalu melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-Nya. Sebagaimana Firman Allah dalam surat At-Tahrim (28) ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka”. (Q.S At-Tahrim (28) ayat 6)

- 3) Sabar dan kuat menghadapi masalah<sup>51</sup>

Wanita bukanlah peri yang hanya ada dalam dunia khayal, melainkan dia hanyalah manusia biasa yang bisa saja baik dan jahat, benar dan salah karena itu, suami harus sabar dan kuat menghadapi masalah dalam rangka menjaga keutuhan hidup suami istri agar tidak hancu. Laki-laki muslim sejati adalah yang bijaksana dan menerima kenyataan atas apa yang dihayalkan.

<sup>50</sup> Hasbi Indra, *Potret Wanita Sholehah*, (Jakarta: Penamadani,2004), cet 3, hal. 188

<sup>51</sup> Amru Abdul Karim Sa'dawi, *Wanita dalam Fiqih Al-Qurdawi*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,2009)

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sehingga akal sehatnya lebih dikedepankan dari perasaannya. Mampu menahan dan mengendalikan emosional tatkala perasaannya merasa tidak simpati kepada sikap istrinya. Hal ini demi melanjutkan kehidupan rumah tangga sebagai respon terhadap firman Allah dalam surat An-nisa (4) ayat 19:

*Artinya: "dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak"* (Q.s (An-nisa (4) ayat 19).

4) Jangan menghalangi untuk pergi ke masjid<sup>52</sup>

*kewajiban* taat kepada suami hanyalah dalam hal-hal yang dibenarkan agama, bukan dalam hal kemaksiatan. Diantara ketaatan istri kepada suaminya adalah tidak keluar rumah kecuali dengan seizinnya (suami).<sup>53</sup>

*Sebagaimana* Rasulullah SAW menegaskan tentang hak suami terhadap istri:

*"Dari Abdullah bin Umar ra. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Hak suami terhadap istrinya adalah tidak menghalangi permintaan suaminya kepadanya sekalipun sedang diatas punggung unta, tidak berpuasa walaupun sehari saja selain*

<sup>52</sup> Abu Hafsh Usamah bin Kamal bin 'Abdir Razzaq, *Panduan Lengkap Nikah dari 'A' sampai 'Z'* (Bogor, Pustaka Ibnu Katsir, 2006), cet 1. H.324

<sup>53</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010) hal. 159





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

*dengan izinnnya, kecuali puasa wajib. Jika ia tetap berpuasa, ia berdosa dan puasanya tidak diterima. Ia tidak boleh memberikan sesuatu dari rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Jika ia memberinya maka pahalanya bagi suaminya dan dosanya un tuk dirinya sendiri. Ia tidak keluar dari rumahnya kecuali dengan izin suaminya, jika ia berbuat demikian maka Allah melaknatnya dan para malaikat memarahinya sampai tobat dan pulang kembali sekalipun suaminya itu zhalim.” ( HR. Abu Daud).*

### C. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

#### 1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 1 ayat 1, maka yang dimaksud dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah “setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”<sup>54</sup> Sedangkan di beberapa negara di dunia istilah Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merujuk pada pengertian kekerasan terhadap perempuan oleh pasangan intimnya atau mantan pasangan intimnya.<sup>55</sup>

<sup>54</sup> Redaksi Sinar Grafika, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga: UU RI No. 23 Th.2004, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.2

<sup>55</sup> Kekerasan dalam Rumah Tangga: Dampaknya Terhadap Kesehatan Jiwa (Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2008), h. 3



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Syafiq Hasim KDRT adalah suatu bentuk penganiayaan (abuse) secara fisik maupun emosional/psikologis, yang merupakan suatu cara pengontrolan pasangan dalam kehidupan rumah tangga. KDRT pada dasarnya merupakan indikasi adanya ketidaksetaraan sistem dan struktur sosial atas pola relasi laki-laki dan perempuan.<sup>56</sup>

Defenisi KDRT tidak ada yang tunggal maka dari itu dari beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa KDRT adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga yang mengakibatkan penderitaan fisik, psikis, ekonomi, seksual dan penerlantaran dalam rumah tangga. Walaupun seluruh keluarga bisa dimungkinkan terkena tindakan KDRT, namun secara realita korban terbanyak adalah perempuan.

#### 2. Kekerasan Rumah Tangga/Kekerasan Fisik Dalam Hukum Pidana Islam

Pada dasarnya istilah tindak pidana kekerasan fisik tidak ditemui dalam hukum pidana Islam. Kekerasan fisik merupakan tindak pidana (jarimah) dan perbuatan tindak pidana atas selain jiwa dalam hukum pidana Islam. Tindak pidana atas selain jiwa seperti yang dikemukakan oleh Abdul Kadir Audah adalah setiap perbuatan menyakiti orang lain yang mengenai badannya, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya, sedangkan menurut Wahbah Zuhaili, bahwa tindak pidana atas selain jiwa adalah setiap tindakan melawan hukum atas badan manusia, baik berupa pemotongan anggota badan, pelukaan, maupun pemukulan sedangkan jiwa atau nyawa dan hidupnya masih tetap tidak terganggu.

<sup>56</sup> Syafiq Hasim. Menakar Harga Perempuan : Eksplorasi Lanjut Atas HAK-Hak Perempuan dalam Islam. (Bandung : Mizan, 1999), 191-193.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Inti dari unsur tindak pidana atas selain jiwa atau tindak penganiayaan, seperti dikemukakan dalam definisi di atas adalah perbuatan menyakiti, yakni setiap jenis pelanggaran yang bersifat menyakiti atau merusak anggota badan manusia, seperti pelukaan, pemukulan, pencekikan, pemotongan dan penempelangan.

Dalam hukum Islam, hukum pidana dikenal dengan Fiqih Jinayah. Secara etimologis, jinayah adalah nama bagi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang menyangkut suatu kejahatan atau apapun yang ia perbuat. Jinayah adalah suatu penamaan melalui bentuk masdar dari kata janna yang berarti kejelekan yang menyimpannya.

Dr. Abdul Kadir Audah dalam kitabnya at-Tasyri Aljina'i Al-Islamy menjelaskan arti kata Jinayah sebagai berikut: Jinayah menurut bahasa merupakan nama bagi suatu perbuatan jelek seseorang. Adapun menurut istilah adalah nama bagi suatu perbuatan yang diharamkan Syara', baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta, benda, maupun selain jiwa dan harta benda.

Para fuqaha sering kali menggunakan kata jinayah dengan maksud jarimah pengertian kata jinayah itu sendiri secara etimologis ialah suatu hasil perbuatan buruk yang dilakukan seseorang. Sedangkan dimaksud dengan kata-kata jarimah adalah : “larangan-larangan Syara' (yang apabila dikerjakan) diancam Allah dengan hukuman had dan ta'zir”.

Larangan tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Dengan kata-





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kata syara' pada pengertian tersebut di atas, yang dimaksud ialah bahwa sesuatu perbuatan baru bisa dianggap jarimah apabila dilarang oleh Syara'. Juga berbuat atau tidak berbuat tidak dianggap sebagai jarimah, kecuali bila diancam hukuman terhadapnya. Dari defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana (jarimah) adalah melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan setiap perbuatan yang diperintahkan, melakukan atau meninggalkan perbuatan yang telah ditetapkan hukum Islam atas keharaman dan diancamkan hukuman terhadapnya.

Fuqaha mengistilahkan lafal hukuman dengan lafal ajziah (bentuk plural) dan bentuk singularnya adalah jaza, apabila dalam melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan atau meninggalkan suatu perbuatan tidak ditetapkan hukuman tertentu, perkaratersebut tidak bisa dikatakan sebagai tindak pidana (jarimah).<sup>57</sup>

Menurut perspektif hukum pidana Islam, tindakan suami yang melakukan kekerasan fisik terhadap istri adalah suatu bentuk kejahatan dan perbuatan yang oleh syariat karena akan mengakibatkan kemudharatan dan merugikan keselamatan istri, oleh karena itu termasuk dalam perbuatan *jarimah*. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa *jarimah* adalah melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan setiap perbuatan yang dilarang diperintahkan, melakukan atau meninggalkan perbuatan yang telah ditetapkan hukum Islam atas keharaman dan diancamkan hukuman terhadapnya. Perbuatan Jarimah

<sup>57</sup> Didi Sukardi, Kajian Kekerasan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif, *Mahkamah* Vol. 9 No. 1 Januari-Juni 2 2015 hal 46



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam hal ini adalah tindak pidana atas selain jiwa. Menurut Abd Al-Qadir Audah tindak pidana atas selain jiwa yaitu setiap perbuatan yang menyakiti orang lain yang mengenai badannya, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya.<sup>58</sup>

### 3. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) mengidentifikasi beberapa tindakan sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sebagai berikut :

#### a. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pasal 6 adalah :

Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.<sup>59</sup>

#### b. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pasal 7 adalah :

Perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak

<sup>58</sup> Ibid hal 47

<sup>59</sup> Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.<sup>60</sup>

#### c. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pasal 8 adalah :

- 1) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
- 2) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.<sup>61</sup>

#### d. Penelantaran Rumah Tangga

Penelantaran rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pasal 9 adalah :

- 1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- 2) Setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali

<sup>60</sup> Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

<sup>61</sup> Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sunan Syarif Kasim Riau

orang tersebut.<sup>62</sup>

#### D. Masalah Mursalah

##### 1. Pengertian Masalah Mursalah

Menurut Bahasa, kata masalah berasal dari Bahasa arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata masalah, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.<sup>63</sup> Menurut Bahasa aslinya kata muslahah berasal dari salahu, yuslahu, salahan, artinya yang baik, patut, dan bermanfaat.<sup>64</sup> Sedangkan kata *mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terkait dengan dalil agama (al-Quran dan al-Hadist) yang membolehkan atau melarangnya.<sup>65</sup>

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi masalah yang dikemukakan ulama ushul fiqih, antara lain :

##### a. Al-Ghazali

Mengemukakan bahwa pada prinsipnya masalah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'.<sup>66</sup>

##### b. Muhammad Abu Zahrah

Menurut Abu Zahrah dalam buku Ushul Fiqh, masalah mursalah artinya mutlak (umum), menurut istilah ulama ushul adalah

<sup>62</sup> Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

<sup>63</sup> Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, Semarang: Bulan Bintang, 1955, h. 43.

<sup>64</sup> Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973, hlm. 219.

<sup>65</sup> Munawar Kholil *loc.cit.*

<sup>66</sup> Abu Hamid al-Ghazali, *Al- Mustashfa fi ikmi al-Ushul*, Jilid 1, (Beirut: al-Kutub al-Islamiyah, 1983), h. 286.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemashlahtan yang oleh syar'i tidak dibuatkan hukum untuk mewujudkannya, tidak ada dalil syara' yang menunjukkan dianggap atau tidak.<sup>67</sup>

c. Jalaluddin Abd ar-Rahman

Maslahah yang selaras dengan tujuan syar'i (perbuatan hukum) dan tidak untuk membatalkannya, juga tidak untuk memperhatikannya.

d. Abdul Wahab al-Khalaf

Maslahah mursalah ialah masalah yang tidak ada dalil syara' datang untuk mengakuinya atau menolaknya.

Penggunaan metode masalah mursalah ini masih memunculkan hal yang problematis, dikarenakan masalah ini sangat dibutuhkan mengingat tidak semua kebutuhan manusia dijelaskan secara rinci dalam nash, sehingga penggunaan metode masalah mursalah ini merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendesak.

## 2. Macam-macam Masalahah

- a. Dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, Mashlahah ada tiga macam, yaitu<sup>68</sup>:

1) Masalahah Dharuriyah

Maslahah dharuriyyah yaitu kemashlahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat.<sup>69</sup> Kemaslahatan seperti ini ada 5, yaitu:

<sup>67</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih Cetakan ke-1*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), h. 111.

<sup>68</sup> *Ibid.*, h. 348

<sup>69</sup> A. Syafi'I Karim, *Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 97.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Memelihara agama (al-Din). Untuk persoalan al-Din berhubungan dengan ibadah-ibadah yang dilakukan seorang muslim dan muslimah, membela Islam dari ajaran-ajaran yang sesat, membela Islam dari serangan-serangan orang-orang yang beriman kepada Agama lain.
- b) Memelihara jiwa (al-Nafs). Didalam agama Islam nyawa manusia adalah sesuatu yang sangat berharga untuk orang lain atau dirinya sendiri.
- c) Memelihara akal (al-'Aql). Yang membedakan manusia dengan hewan adalah akal, oleh karena itu kita wajib menjaga dan melindunginya. Islam mewajibkan kita untuk menuntut ilmu sampai ke ujung dunia manapun dan melarang kita untuk merusak akal sehat, seperti minum minuman keras.
- d) Memelihara keturunan (an-Nasl). Demi mempertahankan keturunan maka agama memerintahkan perkawinan yang sah antara dua jenis laki-laki dan perempuan. Perkawinan dengan dapat menjaga kemurnian nasab dengan baik.
- e) Memelihara harta (al-Mal). Untuk menjaga harta benda, Agama mewajibkan zakat, menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba serta melarang menimbun harta benda komoditas agar menjadi mahal, dan mengharamkan mengambil atau makan hak orang lain dengan jalan yang tidak sah.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 2) Masalah Hajjiah

Masalah Hajjiah yaitu sesuatu yang diperlukan oleh seseorang untuk memudahkan menjalani hidup dan menghilangkan kesulitan dalam rangka memelihara lima unsur diatas. Jika tidak tercapai manusia akan mengalami kesulitan seperti adanya ketentuan rukhsah (keringanan) dalam ibadah.<sup>70</sup>

### 3) Masalah Tahsiniyyah

Masalah Tahsiniyyah yaitu memelihara kelima unsur pokok diatas dengan cara meraih dan menetapkan hal-hal yang pantas dan layak dari kebiasaan-kebiasaan hidup yang baik, serta menghindari sesuatu yang dipandang sebaliknya oleh akal yang sehat.

Ketiga kemaslahatan ini perlu dibedakan, sehingga seorang muslim dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu kemaslahatan. Kemaslahatan Daruriyyah harus didahulukan dari kemaslahatan Hajjiah dan kemaslahatan hajjiah harus didahulukan dari kemaslahatan Tahsiniyyah.

#### b. Dari segi keberadaan mashlahah, ada tiga macam, yaitu:

##### 1) Mashlahah al-Mu'tabarah (المصلحة المعتبرة)

Mashlahah al-Mu'tabarah yaitu, Mashlahah yang terdapat kesaksian Syara' dalam mengakui keberadaannya.<sup>71</sup> Yang diperhitungkan oleh syar'i. Maksudnya, ada petunjuk dari syar'i,

<sup>70</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 311.

<sup>71</sup> *Ibid.*, h.207.



baik langsung maupun tidak langsung, yang memberikan petunjuk pada adanya Mashlahah yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum.

Dari langsung tidak langsungnya petunjuk (dalil) terhadap Mashlahah tersebut, Mashlahah terbagi dua:

a) Munasib Muatstsir (المناسب المئثر)

Munasib Muatstsir, yaitu ada petunjuk langsung dari pembuat hukum (Syar'i) yang memperhatikan Mashlahah tersebut. Maksudnya, ada petunjuk Syara' dalam bentuk nash atau ijma' yang menetapkan bahwa mahslahah itu dijadikan alasan dalam menetapkan hukum.

b) Munasib Mulaim (المناسب الملائم)

Munasib Mualaim yaitu, tidak ada petunjuk langsung dari Syara' baik dalam bentuk nash atau ijma' tentang perhatian Syara' terhadap Mashlahah tersebut, namun secara tidak langsung ada. Maksudnya, meskipun Syara' secara langsung tidak menetapkan suatu keadaan menjadi alasan untuk menetapkan hukum yang disebutkan, namun ada petunjuk Syara' bahwa keadaan itulah yang ditetapkan Syara' bahwa keadaan itulah yang ditetapkan Syara' sebagai alasan untuk hukum yang sejenis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2) Mashlahah al- Mulghah (المصلحة الملقاة)

Mashlâhah al- Mulghah atau Mashlahah yang ditolak, dalam arti tidak dapat dijadikan sebagai hujah, karena ia bertentangan dengan nash.<sup>72</sup> yaitu Mashlahah yang dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh Syara' dan ada petunjuk Syara' yang menolaknya. Hal ini berarti akal menganggapnya baik dan telah sejalan dengan tujuan Syara', namun ternyata Syara' menetapkan hukum yang berbeda dengan apa yang dituntut oleh mashlahat itu.

## 3) Mashlahah al-Mursalah (المصلحة المرسلة)

Mashlahah al-Mursalah, atau yang juga bisa disebut istilah (الاستصلاح), yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan Syara' dalam menetapkan hukum; namun tidak ada petunjuk Syara' yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk Syara' yang menolaknya.

Jumhur ulama sepakat untuk menggunakan Mashlahah mu'tabararah, sebagaimana juga mereka sepakat dalam menolak Mashlahah mulghah. Menggunakan metode Mashlahah mursalah dalam berijtihad ini menjadi perbincangan yang berkepanjangan di kalangan ulama.<sup>73</sup>

<sup>72</sup> *Ibid.*

<sup>73</sup> *Ibid.*, h. 351-354.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Syarat-syarat Kehujjahan Maslahah Mursalah

Maslahah mursalah merupakan salah satu sumber hukum Islam yang kebenarannya masih terdapat khilafiyah dikalangan ulama. Para ulama sangan berhati-hati (ikhtiyath) dan memberikan syarat-syarat yang begitu ketat dalam mempergunakan maslahah mursalah sebagai hujjah, dengan alasan dikhawatirkan akan menjadi pintu masuk bagi pemebentukan hukum syariat menurut hawa nafsu dan keinginan perorangan, bila tidak ada batasan-batasan yang benar dalam memepergunakannya. Oleh karena itu terdapat syarat-syarat maslahah mursalah sebagai legislasi hukum Islam yang dikemukakan oleh ulama, diantaranya adalah :<sup>74</sup>

#### a. Menurut Asy-Syaitibi

Maslahah mursalah dapat dijadikan landasan hukum apabila :

- 1) Kemashlahatan harus sesuai dengan ketentuan syari'i yang secara ushul dan furu'nya tidak bertentangan dengan nash,
- 2) Kemaslahatan hanya dapat diaplikasikan dalam bidang-bidang sosial (mu'amalah) dikarenakan bidangini tdiak diatur scara rinci dalam nash dan lebih menrima terhadap rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah.
- 3) Hasil mashlahah mursalah merupakan pemeliharaan terhadap aspek- aspek Daruriyyah, Hajjiyyah, dan Tahsiniyyah. Maslahah sebagai langkah untuk menghilangkan ksulitas dalam berbagai

<sup>74</sup> Hendri Hermawan a, Mashudi, "Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Ekoonomi Islam*, 4(01), 2018, h. 70.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aspek kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan.

#### b. Menurut Abdul Wahab Khallaf

Maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai legislasi hukum Islam apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Berupa masalah yang sebenarnya (secara haqiqi) bukan masalah yang sifatnya dugaan, tetapi berdasarkan penelitian yang membahas secara mendalam mengenai manfaat dan menolak kerusakan.
- 2) Berupa masalah yang bersifat umum, artinya bukan untuk kepentingan pribadi atau perorangan, melainkan untuk orang banyak.
- 3) Tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh nash (Al- Quran dan Al-Hadist) serta ijtima' ulama.

#### c. Menurut Al-Ghozali

Maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum apabila :

- 1) Masalahh mursalah diterapkan sesuai dengan ketentuan syara'
- 2) Masalahh mursalah tidak bertentangan dengan ketentuan nash syara' (Al-Quran dan Al-Hadist)
- 3) Masalahh mursalah asebagai tindakan yang dzaruri atau suatu kebutuhanyang mendesak sebagai kepentingan umum masyarakat.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Landasan Hukum Maslahah Mursalah

Berdasarkan penelitian empiris dan nash (al-Quran dan hadist) diketahui bahwa hukum-hukum syariat Islam mencakup diantanya pertimbangan kemaslahatan manusia.<sup>75</sup> Diantara ayat-ayat yang dijadikan dasar berlakunya maslahah mursalah adalah firman Allah SWT dalam surah Yunus ayat 57 :

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ  
وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾

*“Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.”*<sup>76</sup>

Hasil induksi setiap ayat dan hadist menunjukkan setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi umat manusia, dalam hubungan ini, Allah berfirman dalam surah al-Anbiya’ ayat 107 :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾

*“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.”*<sup>77</sup>

Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yakni :

<sup>75</sup> Moh Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Mesir: Darul Araby, 1985), h. 423

<sup>76</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Mubin, 2013), h.215.

<sup>77</sup> *Ibid*, hlm. 379



يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”<sup>78</sup>

Ayat tersebut terdapat kaidah, di dalam tugas-tugas yang dibebankan akidah Islam secara keseluruhan, yakni “memberikan kemudahan dan tidak memersulit”. Hal tersebut memberikan kesan kepada kita yang merasakan kemudahan di dalam menjalankan kehidupan ini secara keseluruhan dan mencetak jiwa orang muslim berupa kelapangan jiwa, tidak memberatkan dan tidak memersukar.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>78</sup> *Ibid*, h. 78



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Sebagai karya ilmiah maka tidak bisa dilepaskan dari penggunaan metode, karena metode merupakan pedoman agar kegiatan penelitian terlaksana secara sistematis.<sup>79</sup> Dengan demikian, metode merupakan pijakan agar penelitian dapat mencapai hasil maksimal, dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Djarm'an satori mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif dilakukan karena peneliti ingin mengeksplor fenomena-fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan yang bersifat deskriptif seperti proses suatu langkah kerja, formula suatu resep, pengertian-pengertian tentang suatu konsep yang beragam, karakteristik suatu barang dan jasa, gambargambar, gaya-gaya, tata cara suatu budaya, model fisik suatu artefak dan lain sebagainya.<sup>80</sup>

#### B. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian yang berkaitan dengan sasaran atau permasalahan penelitian, sering juga merupakan salah satu sumber data yang bisa

<sup>79</sup> Anton Bekker dan Ahmad Charis Zubair, *Metode Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1999), hal. 10

<sup>80</sup> Aan Komariah dan Dajarm'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2011), hlm. 23



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dimanfaatkan oleh peneliti.<sup>81</sup> Sumber tempat yang dimaksud adalah di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru yang berada di jalan Dagang No.78

### C. Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian ialah sifat keadaan (attributes) dari sesuatu benda, orang, ataupun keadaan, yang menjadi pusat perhatian atau sasaran penelitian. Keadaan dimaksud bisa berupa sifat, kuantitas, dan kualitas (benda, orang, dan lembaga) bisa juga berupa perilaku, kegiatan, pendapat, pandangan penilaian, sikap prokontra atau simpati-antipati, keadaan batin, dan sebagainya. Terkait penelitian ini, maka yang menjadi objek penelitian adalah permasalahan yang hendak didalami oleh peneliti yang nantinya menjadi jawaban atas pertanyaan penelitian. Lebih khusus, objek penelitian ini berkaitan dengan peran dan bentuk penanganan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru. Sedangkan subjek penelitian ialah sesuatu yang diteliti baik tentang orang, benda, atau lembaga (organisasi).<sup>82</sup> Dalam penelitian ini, yang dinamakan subjek penelitian merupakan orang-orang yang terlibat langsung dalam pelaksanaan peran penanganan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, yaitu pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, seperti Kepala Dinas dan Kabid dalam bidang perlindungan perempuan dan anak.

<sup>81</sup> H.B. Sutopo, *Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*, (Surabaya: Universitas Sebelas Maret, 2006), hlm. 60.

<sup>82</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1998), hlm. 35.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Subjek penelitian atau pihak-pihak yang terlibat dan relevan dengan penelitian ini dipilih sedemikian rupa dengan menggunakan teknik purposive sampling. Menurut Arikunto, yang dimaksudkan purposive sampling yaitu teknik penentuan responden berdasarkan pertimbangan tertentu. Sesuai dengan namanya, sampel diambil dengan maksud atau tujuan tertentu. Seseorang atau sesuatu yang diambil sampel karena dianggap memiliki informasi yang memadai dan mampu mewakili jumlah keseluruhan subjek penelitian yang ada.<sup>83</sup> Dalam makna lain, Fajri Ismail mengemukakan, purposive sampling ialah teknik untuk menentukan sampel berdasarkan pertimbangan atau tujuan dan nilai guna individu terhadap suatu penelitian<sup>84</sup>. Dengan begitu pemilihan subjek penelitian dengan purposive sampling ini sepenuhnya atas pertimbangan peneliti. Dalam pemilihan sampel penelitian ini, peneliti menentukan beberapa kriteria penting sehingga sampel yang dimaksud dianggap relevan, dan juga mempunyai kompetensi dalam memberikan informasi yang peneliti butuhkan. Adapun kriteria sampel tersebut yaitu:

1. Kepala Bidang UPT Perlindungan Perempuan dan Anak
2. Pegawai Assesment UPT Perlindungan Perempuan dan Anak\

#### D. Informan

Dalam penelitian kualitatif posisi sumber data yang berupa manusia (narasumber) sangat penting peranannya sebagai individu yang memiliki

<sup>83</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur*, hlm. 62.

<sup>84</sup> Fajri Ismail, *Statistika Untuk Penelitian Pendidikan dan Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 46.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

informasinya. Peneliti dan narasumber di sini memiliki posisi yang sama, oleh karena itu narasumber bukan sekedar memberikan tanggapan pada yang diminta peneliti, tetapi ia dapat lebih memilih arah dan selera dalam menyajikan informasi yang ia miliki. Karena posisi inilah sumber data yang berupa manusia di dalam penelitian kualitatif disebut sebagai informan.<sup>85</sup>

Informan dalam penelitian adalah orang atau pelaku yang benar-benar tahu dan menguasai masalah, serta terlibat langsung dengan masalah penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala bidang UPT Perlindungan Perempuan dan Anak dan Pegawai Assessment bidang UPT Perlindungan Perempuan dan Anak

### E. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi dua kategori yaitu:

#### 1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden lapangan yaitu hasil wawancara dan observasi dari Kepala Bidang UPT Perlindungan Perempuan dan Anak beserta pegawai Assesment UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru,

#### 2. Sumber data sekunder

Dalam hal ini yang penulis gunakan sumber data sekunder adalah diperoleh melalui dari buku-buku, internet atau yang lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

<sup>85</sup>H.B. Sutopo, *Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*, (Surabaya: Universitas Sebelas Maret. 2006), hlm. 60.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### F. Teknik Pengumpulan Data

#### 1. Observasi

Observasi adalah suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Observasi ialah suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis.<sup>86</sup>

Dalam hal ini, peneliti melakukan pengamatan langsung ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru untuk mendapatkan gambaran secara nyata tentang permasalahan yang diteliti.

#### 2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data.<sup>87</sup>

Penulis melakukan wawancara langsung ke narasumber yaitu kepada Kepala Bidang UPT Perlindungan Perempuan dan Anak dan juga Pegawai Assessment UPT Perlindungan Perempuan dan Anak

#### 3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi serta mengumpulkan data-data yang ada dalam masalah penelitian.<sup>88</sup>

<sup>86</sup> Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi dan Fokus Groups*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), cet. Ke-1, h. 131

<sup>87</sup> Bambang Prasetyo, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), cet. Ke-6, h. 183

<sup>88</sup> *Ibid.*, h.141



Hasil dokumentasi yang penulis dapatkan yaitu data kasus dari Dinas dan juga beberapa foto bersama kepala bidang UPT PPA dan pegawai UPT PPA.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru Dalam memperjuangkan hak-hak perempuan ditinjau dari Hukum Islam, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan dari pembahasan atau hasil dari penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru sangat penting dalam melindungi dan memperjuangkan hak-hak perempuan terkhusus dalam melindungi korban KDRT dan langkah preventif terhadap KDRT. Adapun peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru yaitu:
  - a. Pencegahan, yaitu dengan melakukan sosialisasi minimal satu kali dalam setahun dan berupaya melakukan perbaikan ekonomi keluarga korban KDRT dengan bekerja sama dengan Dinas Sosial Kota Pekanbaru.
  - b. Pemulihan, dalam hal ini dinas berperan untuk pemulihan fisik apabila terjadi kekerasan pada fisik kemudian pemulihan psikologi yaitu membawa korban untuk melakukan kegiatan konseling fisik, psikis dengan para psikolog.
  - c. Resosialisasi, memberi pendampingan terhadap perempuan korban KDRT agar tidak terjadi lagi kekerasan kepada korban.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kendala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru dalam melaksanakan tugas nya untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dan melindungi perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga yaitu masalah operasional yang mana masih kurangnya kendaraan untuk melakukan survei kelapangan dalam menangani kasus, dan juga anggaran yang terkadang pas pasan atau kurang mencukupi dalam mencegah dan juga mengatasi kasus tersebut, kemudian korban yang kurang kooperatif sehingga lamnbatnya proses penanganan kasus tersebut.

3. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru dalam melindungi hak perempuan korban KDRT sudah sesuai dengan Hukum Islam dan tidak ada bertentangan karena Menurut Hukum Islam termasuk ke dalam masalah mursalah dan untuk lebih spesifik nya termasuk ke masalah dharuriyah yaitu kemashlahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia akhirat dan perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta dan akal.

#### B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru dalam memperjuangkan hak-hak perempuan di Kota Pekanbaru ditinjau dari Hukum Islam, maka saran yang dapat penulisi sampaikan kepada pihak terkait terkhusus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pemerintah Indonesia melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam hendaknya memaksimalkan kinerjanya dan lebih tegas lagi dalam memperjuangkan hak-hak perempuan terkhusus hak korban KDRT agar perempuan di Indonesia terlindungi dan tidak ada lagi terjadi yang namanya Diskriminasi terhadap perempuan.
2. Agar dapat pemerintah Indonesia memudahkan penyaluran anggaran kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru guna program yang dijalankan tidak terhambat.
3. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru agar dapat melahirkan inovasi-inovasi baru mengenai program kegiatan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, misalnya menebitkan modul pola berkomunikasi dalam rumah tangga, melakukan penyuluhan keluarga sakinah lebih acap lagi, dan memetakan ataupun menandai daerah mana yang sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga agar program dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak lebih tepat sasaran.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A. Syafi'i Karim, *Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006)
- Aan Komariah dan Dajam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2011)
- Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011)
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, Refika Aditama, Bandung, 2001.
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010)
- Abdul Wahah Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih Cetakan ke-1*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003)
- Abdullahi Ahmed an-Na'im, *Syari'ah dan Isu- Isu HAM*.
- Abu Hafsh Usamah bin Kamal bin 'Abdir Razzaq, *Panduan Lengkap Nikah dari "A" sampai "Z"* ( Bogor, Pustaka Ibnu Katsir, 2006)
- Abu Hamid al-Ghazali, *Al- Mustashfa fi ikmi al-Ushul*, Jilid 1, (Beirut: al-Kutub al-Islamiah, 1983)
- Abu Musa Abdurrahim, *Kitab Cinta Berjalan*, (Jakarta, Gema Insani 2011)
- Al- Hosein Hakim, et, al, *Membela Perempuan*, Terj. A.H.Jemala Gembala, (Jakarta : Al- Huda 2005)
- Al- Munhanif dkk, *Perempuan dalam Literatur Islam Klasik*, ( Jakarta : Gramedia dan PPIM UIN Jakarta, 2002)
- Amru Abdul Karim Sa'dawi, *Wanita dalam Fiqih Al-Qurdawi*, (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2009)
- Anton Bekker dan Ahmad Charis Zubair, *Metode Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1999)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Artikel Husain Muhammad, *Kesehatan Reproduksi dan Seksualitas Perspektif Islam*, kumpulan artikel PSGA UIN Jakarta, di akses pada : 16 Maret 2022 (11:09)

Artikel Heirin puspitawati, *Fungsi Keluarga Pembagian Peran dan Kemitraan Gender dalam Keluarga*, diakses pada 18 Maret 2022, Pukul 14:56

Ashgar Ali Engineer. . *Hak-hak Perempuan Dalam Islam*, terj. Farid Wajdi dan Cici Farkha. (Yogyakarta: LSPA, 1993)

Bambang Prasetyo, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010)

Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global. Alumni*, Bandung, 2001.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Mubin, 2013)

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005)

Didi Sukardi, *Kajian Kekerasan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, *Mahkamah* Vol. 9 No. 1 Januari-Juni 2 2015 hal 46

Dra. Hj. Mufidah. Ch. M.Ag, *Psikologi Keluarga Islam berwawasan gender*, (Malang: UIN-MALANG PRESS, 2008)

Edy Suhardono, *Teori Peran Konsep Derivasi dan Implikasinya*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 1994)

Fajri Ismail, *Statistika Untuk Penelitian Pendidikan dan Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018)

H.B. Sutopo, *Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret. 2006)

Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi dan Fokus Groups*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), cet. Ke-1.

Hasbi Indra, *Potret Wanita Sholehah*, (Jakarta: Penamadani, 2004)

<https://dp3apm.pecanbaru.go.id/>, Diakses Pada Tanggal 14 April 2022

*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1190)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- © Hak cipta dilindungi UIN Suska Riau  
 © Stee Plamice University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Kekerasan dalam Rumah Tangga: Dampaknya Terhadap Kesehatan Jiwa (Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2008)
- Lily Zakiyah Munir, *Memposisikan Kodrat*, ( Bandung: Mizan, 1999)
- Maggie Humm, *Ensiklopedia Feminisme*, ( Yogyakarta Fajar Pustaka, 2002)
- Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Cet. 9. ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005 )
- Moh Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Mesir: Darul Araby, 1985)
- Muhammad Alim, *Pendidikan Agama Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011)
- Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973.
- Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, Semarang: Bulan Bintang, 1955.
- Murtadho Muthahari, *Hak-Hak Wanita Dalam Islam*, ( Yogyakarta : Lentera, 1995 )
- Naufal, Wawancara (Pekanbaru 14 April 2022)
- Naufal, Wawancara (Pekanbaru 14 April 2022)
- Prof. DR. Nasarudin Umar, *Fikih Wanita untuk Semua*, (Jakarta: Serambi, 2010)
- Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga: UU RI No. 23 Th.2004*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1998)
- Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, (Yogyakarta: Kibar Press.2007)
- Soerjono Soekanto, *Memperkenalkan Sosiologi*, (Jakarta: Rajawali, 1982)
- Sukron dkk, *Syari'ah Islam dan HAM Dampak Perda Syari'ah terhadap Kebebasan Sipil, Hak-hak Perempuan dan Non-Muslim*, (Jakarta : Center for the Study of Religion and Culture UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2007)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Syafiq Hasim. *Menakar Harga Perempuan : Eksplorasi Lanjut Atas Hak-Hak Perempuan dalam Islam*. (Bandung : Mizan, 1999)
- Syafiq Hasyim, *Pengantar Feminisme dan Fundamentalisme Islam*, Cet. I (Yogyakarta : LkiS, 2005 )
- The New Oxford Illustrated Dictionary, (Oxford University Press, 1982)
- Ubaya, Wawancara (Pekanbaru 14 April 2022)
- Wahbah al-Zuhaili, *al fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Beirut: dar al-Fikr, 1989.
- Wahbah Az-Zuhaili, ‘Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 7.
- Yusuf Al Qardawi, *Panduan Fiqih Perempuan*, (Yogyakarta: Salma Pustaka, 2004)
- Zainah Subhan, *Kodrat Perempuan*, (Jakarta, El kahfi, 2004 )
- Zaitunah Subhan, *Qodrat Perempuan Taqdir Atau Mitos*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004)

### B. Jurnal

- Dede kania Hak Asasi Perempuan dalam Perempuan Perundangan-Undangan Di Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, vol. 12, No. 4 hal 718
- Fauzan Khairazi, implimentasi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Indonesia, *Jurnal Inovatif*, Vol.8, No.1 (Januari 2015)
- Hendri Hermawan a, Mashudi, “Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam,” *Jurnal Ilmiah Ekoonomi Islam*, 4(01), 2018.

### C. Peraturan Perundangan-undangan

- Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
- Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
- Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah dalam Pasal 1 angka 8  
 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kota Pekanbaru Tahun 2018-2022.

#### **E. Website**

<https://dp3apm.pekanbaru.go.id/>

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





# LAMPIRAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU



## PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana peran yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperjuangkan hak-hak perempuan, khususnya oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga?
2. Apakah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru telah memberikan bimbingan pribadi social untuk para korban kekerasan dalam rumah tangga ?
3. Bagaimana prosedur penanganan yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga?
4. Kategori kekerasan dalam rumah tangga seperti apa yang sering didominasi terjadi pada korban kekerasan dalam rumah tangga?
5. Untuk jumlah perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, apakah setiap tahun semakin menaik?
6. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga?

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DOKUMENTASI

### Bersama Kepala Bidang UPT Perlindungan Perempuan dan Anak



### Bersama Pegawai Assesment UPT Perlindungan Perempuan dan Anak







**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **“Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Memperjuangkan Hak-hak Perempuan di Pekanbaru ditinjau dari Hukum Islam”**, yang ditulis oleh:

Nama : ALWI RAHMAN

NIM : 11820114734

Program Studi : Hukum Keluarga

telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 13 Juni 2022

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
 Ade Fariz Fahrullah, M. Ag

Sekretaris  
 Dra. Nurlaili, M. Si

Penguji I  
 Drs. H. Zainal Arifin, MA

Penguji II  
 Dr. M. Ihsan, S.Ag., M.Ag

*(Handwritten signatures of the Munaqasyah panel members)*

Mengetahui:

Kepala Sub Bagian Akademik

**Jalinus, S. Ag**

NIP. 19750801 200701 1 023

1. Diwajibkan mengisi formulir pengesahan perbaikan skripsi.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

## Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. [admin@jurnalhukumislam.com](mailto:admin@jurnalhukumislam.com)

Hp. 081275158167 - 085213573669

### SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

**Nama** : ALWI RAHMAN  
**NIM** : 11820114734  
**Jurusan** : HUKUM KELUARGA  
**Judul** : PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM MEMPERJUANGKAN HAK-HAK PEREMPUAN DI PEKANBARU DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

**Pembimbing** : Mutasir, S.HI, M.Sy

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 02 Juli 2022

Pimpinan Redaksi,



**Dr. M. Albi Svahrin, S.H., M.H., CPL**  
 NIP. 198804302019031010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052  
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/2704/2022

Pekanbaru, 25 Maret 2022

Sifat : Biasa  
 Jumlah : 1 (Satu) Proposal  
**Mohon Izin Riset**

Kepada  
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
 Provinsi Riau

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : ALWI RAHMAN  
 NIM : 11820114734  
 Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1  
 Semester : VIII (Delapan)  
 Lokasi : Dinas PPPA Kota Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam memperjuangkan hak-hak Perempuan di Kota Pekanbaru ditinjau dari Hukum Islam

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor  
 Dekan

Dr. Zulkifli, M.Ag  
 NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :  
 Rektor UIN Suska Riau

UN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/2704/2022  
 Sifat : Biasa  
 Jumlah : 1 (Satu) Proposal  
**Mohon Izin Riset**

Undang-Undang

Cipta Dilindungi

Sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.





# PEMERINTAH PROVINSI RIAU

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
 Email : dpmpmsp@riau.go.id

### REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/46517  
 TENTANG



#### PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permonitan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/E.I/PP.00.9/2704/2022 Tanggal 25 Maret 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama              | : | ALWI RAHMAN   |
| 2. NIM/KTP           | : | 11820114734   |
| 3. Program Studi     | : | HUKUM KELUARGA (AKHWAL SYAKSIYAH S1)  |
| 4. Jenjang           | : | S1  |
| 5. Alamat            | : | PEKANBARU   |
| 6. Judul Penelitian  | : | PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINGUNGAN ANAK DALAM MEMPERJUANGKAN HAK-HAK PEREMPUAN DI KOTA PEKANBARU DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM) |
| 7. Lokasi Penelitian | : | DINAS PPPA KOTA PEKANBARU   |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 30 Maret 2022



#### Tembusan :

#### Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Walikota Pekanbaru
- Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pungutan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.





# PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. / FAX. (0761) 39399 PEKANBARU

## SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 071/BKBP-SKP/939/2022



1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.

- b. Menimbang : Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/46571 tanggal 30 Maret 2022, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

### MEMBERITAHUKAN BAHWA :

1. Nama	:	<b>ALWI RAHMAN</b>
2. NIM	:	11820114734
3. Fakultas	:	SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU
4. Jurusan	:	HUKUM KELUARGA (AKHWAL SYAKSIYAH)
5. Jenjang	:	S1
6. Alamat	:	LK. TEPI AIR DESA PULAU KEC. BANGKINANG-KAMPAR
7. Judul Penelitian	:	<b>PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM MEMPERJUANGKAN HAK-HAK PEREMPUAN DI KOTA PEKANBARU DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM</b>
8. Lokasi Penelitian	:	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 11 April 2022

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Pekanbaru



**ZULFAHMI ADRIAN, AP, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19750715 199311 1 001

### Tembusan

1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
2. Yang Bersangkutan.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
 Penguatian hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 Penguatian tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Alwi Rahman, dilahirkan di Bangkinang, 05 November 2000. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Amatdrin dan Ibu Zubaidah. Penulis menempuh pendidikan dimulai dari SDN 003 Desa Buatan II, Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak pada tahun 2006. Kemudian MTS Al-Hikmah Pulau Bangkinang pada tahun 2012, selanjutnya melanjutkan lagi pendidikan di MA Al-Hikmah Pulau Bangkinang Kabupaten Kampar.

Pada tahun 2018 penulis melanjutkan kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan tercatat sebagai mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum. Selama menjadi mahasiswa, penulis melaksanakan magang 2 (dua) bulan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau. Selanjutnya penulis juga melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Air Putih Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru, dengan penuh perjuangan kerja keras disertai doa akhirnya penulis dapat menyelesaikan pendidikan strata 1 (satu) di Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesainya skripsi yang berjudul **“Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Memperjuangkan Hak-hak Perempuan di Pekanbaru Ditinjau dari Hukum Islam.”** Di bawah bimbingan langsung oleh Bapak Mutasir S.HI M.Sy. Berdasarkan hasil ujian sarjana Fakultas Syari'ah dan Hukum pada tanggal 08 Juni 2022 Penulis dinyatakan LULUS dan telah berhak menyangand gelar Sarjana Hukum (S.H). Alhamdulillah semoga suatu saat membanggakan orang tua bangsa dan agama.